



PUTUSAN

Nomor 2691 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT PERTAMINA HULU ENERGI RAJA TEMPIRAI,
beralamat Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 6, Jakarta
10110, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Soesilo
Aribowo, S.H., M.H., M.Si., Advokat dan kawan-kawan pada
Kantor Hukum Soesilo Aribowo & Rekan, beralamat di Graha
Deka Jalan TB Simatupang Kav. 8 Kebagusan Jakarta
Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli
2015;

Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi dahulu
Tergugat/Pembanding;

Melawan

PT GOLDEN SPIKE ENERGY INDONESIA, beralamat di di
Menara Rajawali Lantai 20, Jalan Mega Kuningan Lot 5.1,
Setiabudi, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa
kepada Wimboyono Seno Adji, S.H., M.H., Advokat dan
kawan-kawan pada Kantor Pengacara & Konsultasi Hukum
Prof. Oemar Seno Adji, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan
Tulodong Bawah Blok D3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2015;

Termohon Kasasi/Pemohon Kasasi II dahulu
Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa
sekarang Termohon Kasasi/Pemohon Kasasi II dahulu sebagai
Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi
I/Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka
persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-
dalil:

1. Bahwa Penggugat merupakan suatu Perseroan Terbatas yang berdiri
dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan

Hal. 1 dari Hal. 57 Put. Nomor 2691 K/Pdt/2015



hukum di Indonesia, yang bergerak di bidang pertambangan minyak bumi dan batubara, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 3 tanggal 18 Maret 2004 yang dibuat di hadapan Hizmelina, S.H., sedangkan Tergugat berdasarkan Perjanjian *Production Sharing Contract* ("PSC") tertanggal 6 Juli 1989 (Bukti P-1) mengatur bagi hasil dalam badan kerjasama operasi atau *Joint Operating Body* (JOB) mengenai hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat selaku operator yang melakukan eksplorasi;

2. Bahwa Pasal 6.3 *Production Sharing Contract* antara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara dengan *Golden Spike Limited* yang berbunyi sebagai berikut:

"If a Sole Risk Exploration results in the completion of a well capable of commercial production, each Non-sole risk Party shall compensate the Sole Risk Party, with respect to such sole Risk Party Operations, by delivering to such sole risk Party a quantity of Petroleum and encumbrances subject to the obligation to supply domestic market. Such deliveries shall continue until such time as the value of all petroleum so delivered equals the amount due from such Non-Sole Risk Party which shall be equal to the total cost of drilling, completing, and equipping the Sole Risk well plus three hundreds percents (300%) (in the case of a Sole Risk Exploration well) or two hundreds percent (200%) (in case of Sole Risk well) of the Non Sole Risk well) of the Non Sole Risk Party's Participating Interest Share of such total cost had Non-Sole Risk Party participated in such well";

Dengan ketentuan tersebut jelas bahwa atas terjadinya keterlambatan dan ketidakmampuan pemenuhan kewajiban, *default party*, harus melakukan pembayaran kewajiban yang terlambat, serta membayarkan denda berupa *Sole Risk Exporation Well* sebesar 300% dan/atau *Sole Appraisal Well* sebesar 200%. Dimana dalam hal ini Tergugat telah berulang kali terlambat memenuhi kewajibannya dalam membayarkan modal dan bahkan pada akhirnya tidak mampu memenuhi kewajibannya;

3. Bahwa berdasarkan dokumen *Total Expenditur Oil & Gas – 2001 Cumulative - 02* (Bukti P-2), tercatat seluruh akumulasi wanprestasi kewajiban Tergugat ditambah dengan *cost reimbursement, sole risk operations dan interest* (bunga) dengan total sebesar USD 299,135,864 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh lima ribu

Hal. 2 dari Hal. 57 Put. Nomor 2691 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus enam puluh empat dollar Amerika Serikat);

4. Bahwa Pasal 6.1.8 yang termasuk dalam Section VI - *Recovery of Contractor's Share of Operating Costs and Handling of Production* dari *Operating Agreement* mengatur bahwa :

"PERTAMIN A shall repay contractor only out of PERTAMINA's *Participating Interest Share of Crude Oil produced each year and saved hereunder and not used in Petroleum Operations an amount equal to the funds provided by Contractor for PERTAMINA's Participating interest share as provided under subsection 4.1.2 of Section IV, plus an uplift of 50% an PERTAMINA's Participating Interest Share of the development funds as provided under subsection 4.1.2.4 (b) and 4.1.2.4 (d) of Section IV hereof*";

Namun demikian, walaupun ketentuan ini mengatur kemungkinan pembayaran *uplift*, ketentuan di atas tidaklah dapat diberlakukan terhadap kewajiban pembayaran kewajiban tersebut di atas, mengingat bahwa ketentuan ini terbatas hanya mengatur mengenai *operating cost* dan *handling cost*, sebagaimana ditunjukkan oleh judul *Section VI*;

5. Bahwa sampai batas waktu yang ditetapkan, Tergugat tidak juga melakukan suatu pembayaran, maka dengan ini Tergugat tidak melakukan itikad baik dalam memenuhi kewajibannya terhadap Penggugat sesuai Perjanjian "*Production Sharing Contract*" dan telah nyata melakukan *wanprestasi*;
6. Bahwa walaupun Tergugat tidak melakukan kewajibannya terhadap Penggugat, Penggugat tetap melakukan suatu itikad baik dengan mengajukan teguran tertulis dengan surat/somasi tertanggal 14 Maret 2011 melalui Kuasa Hukum-nya untuk melakukan penyelesaian kewajiban pembayaran;
7. Pasal 1238 BW, menyatakan "Siberutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan itu sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Dengan demikian, Tergugat dinyatakan lalai dikarenakan telah lewatnya waktu dengan teguran tertulis/somasi yang disampaikan oleh Penggugat;
8. Bahwa Pasal 1338 BW, menyatakan "suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Maka dalam hal ini, Tergugat telah nyata melakukan *wanprestasi* atas kewajibannya terhadap Penggugat;

Hal. 3 dari Hal. 57 Put. Nomor 2691 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa kemudian selama dilaksanakannya kegiatan eksplorasi pada Maret 2011, Penggugat menawarkan solusi tepat menyangkut pembayaran *cash call* sebagaimana ditunjukkan dalam Surat Nomor Mg.M/087/GSIL/III/2011 (Bukti P-3) dan untuk itu pernah diajukan pembentukan *working team* yang terdiri dari perwakilan JOB, Peggugat dan Tergugat untuk menghitung berdasarkan data-data yang dimiliki serta membahas masalah *under cash call* Tergugat;
10. Bahwa berkaitan dengan solusi penyelesaian tersbut dilakukan pertemuan (*meeting* rapat JOB) pada tanggal 15 Maret 2011 yang dihasilkan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam *minutes of meeting* (Bukti P-4) yang telah ditandatangani oleh *General Manager* JOB, Bapak Victory S. Kirana dan GSEI yang pada intinya menyepakati: "Apabila Working Team tidak mencapai titik temu (perjumpaan utang), maka sesuai saran dari Team Pengacara OCK & Associates, "penyelesaian permasalahan tersebut akan dibahas dengan melibatkan KPK sebagai pihak ketiga dalam *working team*";
11. Bahwa selanjutnya dalam *minutes of meeting* rapat JOB tersebut telah disepakati bahwa *working team* akan dibiarkan bekerja secara independen dan terdiri dari pihak mereka sendiri (yaitu pihak Tergugat dan Penggugat) selama 3 (tiga) bulan semenjak pembentukannya. Akan tetapi, jika setelah 3 (tiga) bulan *working team*, tidak juga mencapai titik temu, maka KPK akan dilibatkan sebagai penengah (pihak ketiga) sebagaimana yang dijelaskan dalam kesepakatan rapat *minutes of meeting operating comittee meeting* JOB Pertamina-Golden Spike Indonesia tertanggal 15 Maret 2011;
12. Bahwa kemudian atas dasar tersebut di atas, Penggugat telah meminta kepada Tergugat untuk segera menandatangani *minutes of meeting* yang telah dimaksud di atas agar proses penyelesaian permasalahan penyelesaian kewajiban pembayaran bisa segera diselesaikan dengan tuntas semenjak tahun 2011;
13. Bahwa sebagai akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil yang besar. Karenanya Penggugat berhak menuntut Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil maupun immateriil secara tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Adapun kerugian materiil yang diderita Penggugat adalah sebesar \$299,135,864 USD (dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus



tiga puluh lima ribu delapan ratus enam puluh empat dollar Amerika Serikat) dengan perhitungan sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen Total Expenditur Oil & Gas - 2001 Cumulative - 02;

- b. Bahwa selain itu perbuatan Tergugat tersebut juga menimbulkan kerugian immateriil bagi Penggugat. Penggugat melakukan konsultasi hukum dengan konsultan hukum, menghubungi ahli-ahli untuk berdiskusi terhadap perkara *a quo*, yang memerlukan biaya yang sangat mahal, dan semestinya biaya tersebut tidaklah dikeluarkan oleh Penggugat. Hilangnya waktu, tenaga, pikiran, dan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan (*loss income*) yang sebenarnya tidak dapat dinilai/ditetapkan dengan sejumlah uang, namun dalam perkara ini Penggugat akan menentukan sendiri suatu nilai untuk itu, yaitu sejumlah US\$300,000,000 USD (tiga ratus juta dollar Amerika Serikat). (Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Oktober 1976 Nomor 196/K/1974);

Apabila nilai tersebut dianggap kurang pantas oleh Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*, maka Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* dapat menentukan sendiri jumlah yang dinilai pantas untuk dibayar oleh Tergugat. Hal ini tidak melanggar ketentuan terhadap Pasal 178 ayat (1) HIR;

Dalam Provisi;

14. Bahwa guna menjamin kepastian hukum dan asas keadilan bagi Penggugat serta untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk melarang adanya pengambilan keuntungan ataupun dana melalui JOB selama Tergugat belum memenuhi kewajibannya sebesar \$ 299,135,864 USD (dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus enam puluh empat dollar Amerika Serikat);

Sita Jaminan:

15. Bahwa agar terhadap gugatan Penggugat nantinya tidak akan sia-sia di kemudian hari (*illusoir*), maka penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta kekayaan milik Tergugat, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak/benda tetap;
16. Bahwa karena gugatan dalam perkara ini didasarkan pada fakta-fakta yang sebenarnya dan didukung oleh bukti-bukti otentik yang tidak dapat

Hal. 5 dari Hal. 57 Put. Nomor 2691 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disangkal lagi kebenarannya, sehingga wajarlah apabila gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun belum berkekuatan hukum tetap (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan gugatan provisi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat berhak menguasai JOB selama Tergugat belum memenuhi kewajibannya sebesar \$299.135.864 USD (dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh lima delapan ratus enam puluh empat dolar Amerika Serikat) sampai dengan adanya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap atas perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian *Production Sharing Contract* tertanggal 6 Juli 1989 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan *wanprestasi*;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar \$299,135,864 USD (dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus enam puluh empat dolar Amerika Serikat) Secara tunai dan sekaligus yang harus dilaksanakan sejak Putusan dalam perkara ini dibacakan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar \$300.000.000 (tiga ratus juta dollar Amerika Serikat);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam memenuhi pembayaran ganti kerugian setelah putusan dalam perkara ini dibacakan;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 6 dari Hal. 57 Put. Nomor 2691 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A t a u

Apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

A. Penggugat tidak memiliki kapasitas dan legalitas sebagai penggugat untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*);

Penyebutan subjek Penggugat yang salah secara hukum dalam mengajukan gugatan:

1. Bahwa berdasarkan *black's law dictionary-eight edition*, yang dimaksud dengan *legal standing* atau *standing to sue* adalah "a party's right to make a legal claim or seek judicial enforcement of a duty or right". Dalam terminologi *legal standing* atau kapasitas hukum maka unsur terpenting adalah adanya "hak" atau "kepentingan" dari suatu subjek hukum untuk mengajukan gugatan atau klaim, adapun siapa yang dimaksud dengan subjek hukum tersebut adalah manusia (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Dengan demikian dalam suatu gugatan, maka sangatlah penting untuk terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan apakah pihak yang mengajukan gugatan merupakan subjek hukum yang memiliki "hak" atau "kepentingan" terhadap objek perkara yang sedang disengketakan;

2. Bahwa Surat Gugatan Penggugat Nomor 436/OCK.XII/07 tertanggal 5 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 153/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst tertanggal 5 April 2013 menyatakan sebagai berikut:

"Kami O.C. Kaligis & Associates, Advokat dan Pengacara, beralamat di Jalan Majapahit 18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B-123 dan C-101, Jakarta 10160, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus (terlampir) bertindak untuk dan atas nama klien kami Maher Algadri selaku Direktur Utama PT Golden Spike Energy Indonesia berdomisi di... dsf;

menunjukkan bahwa yang mengajukan gugatan *a quo* adalah Bapak Maher Algadri selaku manusia pribadi (*natuurlijk persoon*). Bahwa hal ini tentunya akan berbeda apabila gugatan *aquo* mencantumkan keterangan sebagai berikut:

Contoh:

Hal. 7 dari Hal. 57 Put. Nomor 2691 K/Pdt/2015



"Kami O.C. Kaligis & Associates, Advokat dan Pengacara, beralamat di Jalan Majapahit 18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B-123 dan C-101, Jakarta 10160 bertindak untuk dan atas nama PT Golden Spike Energy Indonesia, Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan beralamat di (alamat perusahaan). Jakarta Selatan, dimana di dalam hal ini diwakili oleh saudara Maher Algadri selaku Direktur Utama PT Golden Spike Energy Indonesia yang dalam hal ini telah memilih, dengan ini selanjutnya disebut sebagai: Penggugat

Keterangan:

1. Diisi keterangan mengenai nama pihak yang mengajukan gugatan;
2. Jika badan hukum, maka diisi dengan keterangan mengenai hukum yang mendasari pendiriannya;
3. Diisi dengan alamat pihak yang mengajukan gugatan, jika diajukan suatu badan hukum maka yang dicantumkan adalah alamat badan hukum tersebut;
4. Diisi dengan nama pihak yang mewakili badan hukum tersebut;

Dari contoh tersebut di atas jelas bahwa pihak Kuasa Hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan, dimana untuk bertindak lebih lanjut pihak perusahaan diwakili oleh Direktur utama atau direktur sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya;

3. Bahwa PT. GSEI merupakan kesatuan hukum yang terpisah dari subjek hukum pribadi yang menjadi pendiri atau pemegang saham dari PT GSEI tersebut, dimana tanggung jawab dari suatu badan hukum adalah melekat pada badan hukum itu sendiri. Bapak Maher Algadri secara pribadi tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Tergugat, sehingga setiap hak dan kewajiban antara PT GSEI dan Tergugat yang timbul berdasarkan PSC tidak melahirkan suatu hak atau kepentingan atau menimbulkan kerugian terhadap pribadi Bapak Maher Algadri sebagaimana gugatan *a quo*;

Lebih lanjut, andaikataupun *-quad non-* sebenarnya yang menjadi Penggugat dalam perkara ini adalah PT GSEI maka seharusnya yang disebutkan dalam gugatan *a quo* adalah PT GSEI sebagai subjek hukum yang diwakili oleh pihak yang berwenang mewakilinya berdasarkan anggaran dasar dan bukan seperti yang tertera di dalam gugatan *a quo* seperti tersebut di atas. Hal tersebut selaras dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Gatot Supramono, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perseroan Terbatas", halaman 139, yang kami kutip sebagai berikut:

"Selanjutnya mengenai cara PT mengajukan gugatan maka caranya dalam surat gugatan dengan tegas disebutkan PT sebagai Penggugat..."

Bahwa dalam gugatan tidak menyebutkan dengan tegas identitas PT GSEI namun justru yang dimuat adalah identitas Bapak Maher Algadri selaku pribadi. Sehingga jelas bahwa Penggugat dan/atau Pemberi kuasa dalam perkara *a quo* adalah Bapak Maher Algadri secara pribadi;

4. Selanjutnya permasalahan kapasitas hukum/*legal standing* (*persona standi in judicio*) tersebut semakin diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1529 K/Pdt.2001 tanggal 29 September 2001 yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut:

"Seorang Penggugat yang mengajukan gugatan perdata ke Badan Peradilan, maka dalam surat gugatan yaitu, harus disebutkan dengan jelas status hukum dari Penggugat yaitu:

- a. apakah ia bertindak untuk diri pribadi; atau
- b. apakah ia bertindak sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa; atau
- c. apakah ia bertindak sebagai wakil/kuasa dari anaknya yang sudah dewasa yang dikuatkan dengan surat kuasa khusus.

Bilamana hal-hal tersebut di atas tidak jelas disebutkan di dalam surat gugatannya, maka ia orang yang mengajukan surat gugatan tersebut tidak memiliki kualitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat. Dengan kata lain ia tidak memiliki *legitima persona in standi judicio*";

5. Bahwa kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas mengandung esensi pengertian bahwa seorang penggugat harus mengemukakan dengan jelas status hukumnya dalam mengajukan gugatan apakah pribadi atau mewakili subjek hukum lainnya (*person* atau badan hukum). Selain itu, sebuah gugatan perdata harus dilandasi kepentingan hukum yang jelas dari penggugat yang terlihat jelas dari posita dan *petitum* surat gugatannya, hal mana tercermin pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1357 K/Sip/1984 tanggal 27 Februari 1986 yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut:

"..berdasar atas asas-asas hukum acara perdata yang berlaku umum

Hal. 9 dari Hal. 57 Put. Nomor 2691 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu seseorang yang akan mengajukan suatu gugatan perdata harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup dan karena ternyata dari *posita* dan petitum surat gugatan tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur maka gugatan Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

6. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas bahwa Bapak Maher Algadri sebagai Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum/*legal standing* (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan *a quo* karena Penggugat tidak memiliki hak atau kepentingan berdasarkan PSC mengingat subjek hukum dalam PSC bukan Bapak Maher Algadri, melainkan PT GSEI. Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara yang terhormat agar dapat mengabulkan permohonan eksepsi Tergugat dalam hal Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum/*Legal Standing* (*persona standi in judicio*) dalam mengajukan gugatan *a quo* dan menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Penggugat tidak bisa mengajukan gugatan sendiri pada saat proses PKPU berlangsung kecuali atas persetujuan Pengurus PKPU;

7. Bahwa gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 April 2013. Bahwa pada tanggal tersebut, Penggugat masih berstatus sebagai Debitur PKPU yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disebut sebagai “UU Nomor 37/2004”) dan oleh karenanya pada saat itu juga terdapat Pengurus untuk melakukan kepengurusan harta kekayaan Penggugat selama proses PKPU berlangsung;

8. Bahwa Pasal 243 ayat (3) UU Nomor 37/2004 mengatakan sebagai berikut:

“Debitur tidak dapat menjadi penggugat atau tergugat dalam perkara mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta kekayaannya tanpa persetujuan pengurus”.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka jelas terlihat dari gugatan *a quo* dimana menurut Penggugat adalah terkait hak harta kekayaan Penggugat yang tidak diberikan oleh Tergugat berdasarkan PSC. Namun demikian, Pasal 243 ayat (3) UU Nomor 37/2004 mensyaratkan gugatan *a quo* harus diajukan dengan persetujuan Pengurus;

9. Bahwa berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas, maka Penggugat

Hal. 10 dari Hal. 57 Put. Nomor 2691 K/Pdt/2015



harus membuktikan gugatan *a quo* diajukan dengan persetujuan Pengurus, hal mana tentunya dibuktikan dengan persetujuan tertulis. Oleh karena itu Tergugat men-someer Penggugat untuk membuktikan adanya persetujuan tertulis dari Pengurus pada saat Penggugat mengajukan gugatan *a quo*. Bahwa persetujuan tertulis Pengurus tersebut merupakan norma imperatif yang diatur dalam Pasal 243 ayat (3) UU Nomor 37/2004 dan seharusnya dipatuhi dengan baik oleh Penggugat sebelum Penggugat mengajukan gugatan *a quo*;

10. Bahwa pada saat rapat *voting* tanggal 29 April 2013 dalam perkara permohonan PKPU Nomor 63/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 13 Agustus 2013 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diajukan oleh PT GPE, Pengurus PT GSEI dalam PKPU telah menginformasikan dalam rapat bahwa Penggugat mengajukan gugatan *a quo* kepada Tergugat pada tanggal 5 April 2013 tanpa sepengetahuan Pengurus Penggugat dalam PKPU, sehingga jelas Penggugat telah melanggar perihal kesepakatan dengan para Kreditur sebelumnya pada tanggal 1 April 2013 dimana Kreditur setuju memberikan perpanjangan PKPU selama 30 hari kepada Penggugat dengan syarat tidak ada upaya hukum apapun;

11. Bahwa dalam hal Penggugat tidak mampu membuktikan adanya persetujuan tertulis Pengurus tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya mengingat Penggugat tidak memiliki kapasitas/*legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*. Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara yang terhormat agar dapat mengabulkan permohonan eksepsi Tergugat dalam hal Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum/*legal standing* (*persona standi in judicio*) dalam mengajukan gugatan *a quo* dan menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. Gugatan Penggugat bersifat kabur dan tidak jelas khususnya dalam mengemukakan posita gugatan (*exceptio obscur libel*);

Bahwa sebelum kami mengemukakan dalil-dalil Tergugat sebagaimana judul tersebut di atas, maka kami terlebih dahulu ingin mengemukakan bahwa dalam gugatan Penggugat merupakan suatu gugatan yang sangat Tidak Jelas karena Penggugat tidak mencantumkan dalam gugatannya penjelasan mengenai duduk perkara, fakta-fakta atau

Hal. 11 dari Hal. 57 Put. Nomor 2691 K/Pdt/2015



kronologis antara Penggugat dan Tergugat yang berimplikasi pada pemahaman yang salah (*misleading*). Terkait hal tersebut, maka berikut dalil-dalil Tergugat untuk membuktikan bahwa gugatan Penggugat *obscure libel*:

Penggugat tidak menielaskan tindakan lalai atau tidak dipenuhinya kewajiban Tergugat berdasarkan PSC:

12. Bahwa setelah Tergugat mempelajari surat gugatan, maka dapat kami kemukakan bahwa dalil-dalil yang disampaikan dalam *posita* gugatan *a quo* kabur dan tidak jelas. Hal ini dapat diamati dalam Butir 2 Paragraf 2 halaman 3 gugatannya, Penggugat menyatakan sebagai berikut:

"Dengan ketentuan tersebut jelas bahwa atas terjadinya keterlambatan dan ketidakmampuan pemenuhan kewajiban, *default party* harus melakukan pembayaran kewajiban terlambat, serta membayarkan denda berupa *sole risk exploration well* sebesar 300% dan/atau *sole appraisal well* sebesar 200%. Dimana dalam hal ini Tergugat telah berulang kali terlambat memenuhi kewajibannya dalam membayarkan modal dan bahkan pada akhirnya tidak mampu memenuhi kewajibannya";

13. Selanjutnya, dalam Butir 3 halaman 3 gugatannya, Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

"Bahwa berdasarkan dokumen Total *Expenditur Oil & Gas - 2001 Cumulative - 02* (Bukti P-2), tercatat seluruh akumulasi *wanprestasi* kewajiban Tergugat ditambah dengan *cost reimbursement, sole risk operations dan interest* (bunga) dengan total sebesar USD299,135,864 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus enam puluh empat dollar Amerika Serikat);"

14. Bahwa atas kedua dalil Penggugat di atas, Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan terang perihal tindakan lalai atau kewajiban dalam PSC apa dan bagaimana yang tidak dipenuhi oleh Tergugat. Disamping itu, andaikata pun *-quad non-*, Tergugat tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam PSC, Penggugat-pun dalam gugatannya tidak menjelaskan secara terang mengenai jangka waktu atau sejak kapan tindakan lalai atas tidak dipenuhinya kewajiban PSC oleh Tergugat;

Penggugat tidak menjelaskan bagaimana dan/atau apa tindakan *sole risk exploration well dan/atau sole appraisal well* yang sudah dilakukan Penggugat:

Hal. 12 dari Hal. 57 Put. Nomor 2691 K/Pdt/2015



15. Bahwa selain hal tersebut di atas, dalam Butir 2 Paragraf 2 halaman 3 gugatannya, Penggugat menyatakan sebagai berikut:

"Dengan ketentuan tersebut jelas bahwa atas terjadinya keterlambatan dan ketidakmampuan pemenuhan kewajiban, *default party* harus melakukan pembayaran kewajiban terlambat, serta membayarkan denda berupa *sole risk exploration well* sebesar 300% dan/atau *sole appraisal well* sebesar 200%. Dimana dalam hal ini Tergugat telah berulang kali terlambat memenuhi kewajibannya dalam membayarkan modal dan bahkan pada akhirnya tidak mampu memenuhi kewajibannya";

16. Bahwa apabila Penggugat mendalilkan Tergugat telah *wanprestasi* karena tidak membayarkan denda *sole risk exploration well* sebesar 300% dan/atau *sole appraisal well* sebesar 200%, maka semakin terlihat ketidakjelasan dalil gugatan Penggugat tersebut karena Penggugat tidak mengemukakan sedikitpun kapan, bagaimana dan/atau kegiatan apa terkait *sole risk exploration well* dan/atau *sole appraisal well* yang telah dilakukan oleh Penggugat sehingga Penggugat merasa berhak untuk meng-klaim denda *sole risk exploration well* dan/atau *sole appraisal well* kepada Tergugat;

Penggugat tidak menjelaskan kapan batas waktu yang ditetapkan bagi tergugat untuk melaksanakan kewajibannya:

17. Bahwa selain Penggugat tidak menjelaskan bagaimana dan/atau apa yang menyebabkan timbulnya kewajiban Tergugat serta bagaimana dan/apa tindakan *sole risk exploration well* dan/atau *sole appraisal well* yang telah dilakukan Penggugat, maka dalam Butir 5 halaman 4 gugatannya, Penggugat juga menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa sampai batas waktu yang ditetapkan, Tergugat tidak juga melakukan suatu pembayaran, maka dengan ini Tergugat tidak melakukan itikad baik dalam memenuhi kewajibannya terhadap Penggugat sesuai perjanjian *production sharing contract* dan telah nyata melakukan *wanprestasi*"

18. Bahwa dari dalil Penggugat tersebut, maka kembali terlihat ketidakjelasan dalil Penggugat untuk menyatakan Tergugat telah *wanprestasi*. Bahwa kalimat "Bahwa sampai batas waktu yang ditetapkan" tanpa menjelaskan batas waktunya, telah membingungkan dan sama sekali tidak bisa dimengerti;

Penggugat telah mengajukan suatu Bukti (P-3) yang tidak ada hubungannya

Hal. 13 dari Hal. 57 Put. Nomor 2691 K/Pdt/2015



dengan dalil yang dikemukakan:

19. Bahwa selain ketidakjelasan-ketidakjelasan sebagaimana tersebut sebelumnya, dalam Butir 9 halaman 5 gugatannya, Penggugat kembali menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa kemudian selama dilaksanakannya kegiatan eksplorasi pada Maret 2011, Penggugat menawarkan solusi tepat menyangkut pembayaran *cash call* sebagaimana ditujukan dalam Surat Nomor Mg.M/087/GSIU/III/2011 (Bukti P-3) dan untuk itu pernah diajukan pembentukan *working team* yang terdiri dari perwakilan JOB, Penggugat dan Tergugat untuk menghitung berdasarkan data-data yang dimiliki serta membahas masalah *under cash call* Tergugat”;

20. Bahwa Bukti P-3 yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana disebutkan pada Butir 9 Gugatan bukanlah surat tentang pembentukan *working team* dan tawaran solusi tepat menyangkut pembayaran *cash call*, tetapi adalah surat dari JOB P-GSIL yang meminta setoran *cash call* dari masing-masing pemegang PI, dimana terlihat secara jelas bahwa Penggugat-lah yang belum melunasi kewajibannya yang terakumulasi sampai dengan Februari 2011 yaitu sebesar USD5,703,366,24 (lima juta tujuh ratus tiga ribu tiga ratus enam puluh enam United States Dollar koma dua puluh empat sen) ditambah kewajiban bulan Maret 2011 sebesar USD333,467,76 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tujuh United States Dollar koma tujuh puluh enam sen) dan Tergugat tidak memiliki tunggakan kewajiban kepada JOB P-GSIL;

- C. Gugatan diajukan secara licik berdasarkan motif dan itikad buruk demi memperoleh keuntungan pribadi (*exceptio doli mali/dolipraeacentis*);

Motif dan itikad buruk demi memperoleh keuntungan pribadi terlihat dari pengajuan ganti rugi materiil dan immateriil yang sangat bombastis dan irrasional sehingga dapat merugikan Negara:

21. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat di dalam gugatan *a quo* karena dalil-dalil tersebut tidak berdasar, bersifat menyesatkan dan sama sekali tidak sesuai dengan fakta kenyataan yang sebenarnya;

22. Bahwa pada Butir 13 halaman 6 gugatannya, Penggugat menyatakan kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai berikut:

“Bahwa sebagai akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil yang besar.

Hal. 14 dari Hal. 57 Put. Nomor 2691 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karenanya Penggugat berhak menuntut Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil maupun immateriil secara tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut:

- a) Adapun kerugian materiil yang diderita Penggugat adalah sebesar \$299,135,864 USD (dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus enam puluh empat dollar Amerika Serikat) dengan perhitungan sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen *Total Expenditur Oil & Gas - 2001 Cumulative 02*;
 - b) Bahwa selain itu perbuatan Tergugat tersebut juga menimbulkan kerugian immateriil bagi Penggugat. Penggugat melakukan konsultasi hukum dengan konsultan hukum, menghubungi ahli-ahli untuk berdiskusi terhadap perkara *a quo*, yang memerlukan biaya yang sangat mahal, dan semestinya biaya tersebut tidaklah dikeluarkan oleh Penggugat. Hilangnya waktu, tenaga, pikiran dan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan (*loss income*) yang sebenarnya tidak dapat dinilai/ditetapkan dengan sejumlah uang namun dalam perkara ini Penggugat akan menentukan sendiri suatu nilai untuk itu, yaitu sejumlah US\$300,000,000 USD (tiga ratus juta dollar Amerika Serikat)";
23. Bahwa dalam gugatan *wanprestasi*, perhitungan ganti rugi dihitung sejak saat terjadi kelalaian. Hal ini sebagaimana diatur Pasal 1237 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut sebagai "KUHPerdata"), sebagai berikut:
- "Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang. Jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungannya;"
24. Lebih lanjut, dasar hukum ganti rugi dalam *wanprestasi* diatur dalam KUHPerdata Buku ke-III, Bab ke-1, Bagian Keempat tentang Penggantian Biaya, Rugi Dan Bunga Karena Tidak Dipenuhinya Suatu Perikatan, Pasal 1243-1252. Bahwa Pasal 1246 KUHPerdata pada pokoknya menyatakan. "biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantianannya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya;
25. Berdasarkan Pasal 1246 KUHPerdata tersebut, maka yang dapat

Hal. 15 dari Hal. 57 Put. Nomor 2691 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dituntut dari Penggugat kepada Tergugat dalam suatu perkara *wanprestasi* hanyalah Biaya, Rugi dan Bunga. Bahwa KUHPdata sebagai suatu undang-undang hanya mengatur ganti rugi materiil terhadap perbuatan *wanprestasi* dimana berdasarkan penafsiran sistematis dan analogis yang dimaksud dengan rugi adalah “kerugian karena kerusakan/kehilangan barang dan/atau harta kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lainnya”. Bahwa penghitungan ganti rugi materiil harus dapat diatur berdasarkan jenis dan jumlahnya secara rinci seperti kerugian Kreditur, keuntungan yang diperoleh sekiranya perjanjian tersebut dipenuhi dan ganti rugi bunga; Bahwa secara teori, ganti rugi immateriil dikenal bukan dalam konteks gugatan *wanprestasi* melainkan dalam gugatan perbuatan melawan hukum mengingat dalam perbuatan melawan hukum, tuntutan ganti rugi sesuai dengan Pasal 1365 KUHPdata, tidak perlu menyebut ganti rugi dalam bentuk apa;

26. Bahwa kelicikan Penggugat dengan mengaburkan tuntutan ganti rugi juga dinyatakan dalam *Petitum* Butir 4 dan 5 surat gugatannya, yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim pemeriksa perkara menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi sebesar \$299,135,864,- USD (dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus enam puluh empat dollar Amerika Serikat) kepada Penggugat, dan kerugian immateriil, yang sebenarnya tidak dikemukakan secara rinci dan jelas oleh Penggugat dan tidak bisa dimintakan oleh Penggugat kepada Tergugat dalam konteks gugatan *wanprestasi*;
27. Bahwa Penggugat tidak dapat menjelaskan dan menyebutkan secara rinci mengenai kerugian yang telah dialami oleh Penggugat, selain hanya menyebutkan jumlah keseluruhan kerugian materiil yang dialaminya. Perhitungan ganti rugi yang didalilkan oleh Penggugat tersebut sangat mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali. Penggugat tidak dapat menjelaskan (i) bentuk dan kapan kelalaian atau tidak dipenuhinya kewajiban PSC oleh Tergugat; (ii) dasar perhitungan ganti kerugian; (iii) dan kurun waktu perhitungan ganti kerugian. Sehingga dengan tidak jelaskannya secara rinci mengenai tuntutan ganti rugi, maka hal tersebut menyebabkan gugatan yang diajukan Penggugat menjadi cacat hukum;
28. Bahwa sudah sepatutnya juga Majelis Perkara menolak gugatan *a quo*,

Hal. 16 dari Hal. 57 Put. Nomor 2691 K/Pdt/2015



dimana Penggugat dengan itikad buruk memohon agar membebankan biaya konsultan hukum ataupun ahli-ahli untuk berdiskusi perkara *a quo* kepada Tergugat. Penolakan tersebut sesuai didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 535 K/1973 tanggal 4 Juli 1974 yang pada pokoknya menyatakan, bahwa mengenai honorarium advokat, tidak ada sesuatu peraturan dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (untuk selanjutnya disebut sebagai "HIR") yang mengharuskan seorang berperkara meminta bantuan dari seorang pengacara, maka upah tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan;

Gugatan diajukan sebagai proforma Penggugat dalam perkara permohonan PKPU:

29. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan pada bagian Pendahuluan, dalam perkara Permohonan PKPU yang diajukan oleh PT GPE, pada tanggal 29 April 2013 ketika dilakukan rapat *voting* Kreditur terhadap PKPU Penggugat, Pengurus menyampaikan bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perdata kepada Tergugat, hal mana gugatan diajukan pada tanggal 5 April 2013;
30. Bahwa gugatan *a quo* pada dasarnya diajukan hanya sebagai proforma saja oleh Penggugat untuk menghindari serta menyelamatkan dirinya dari proses PKPU sehingga terhindar dari Kepailitan. Bahwa dengan adanya gugatan *a quo*, seolah-olah Penggugat ingin mengalihkan perhatian dengan memberitahukan kepada para Kreditur di PKPU dan para vendor JOB P-GSIL lainnya yang tidak mendaftarkan sebagai Kreditur dalam permohonan PKPU bahwa Penggugat memiliki piutang kepada Tergugat yang dapat dijadikan sumber untuk pembayaran hutangnya;
31. Bahwa proforma Penggugat tersebut semakin terlihat dari dalil gugatan yang terkesan "seadanya" tanpa menjelaskan kronologis, apa dan bagaimana kelalaian Tergugat, Kapan Tergugat melakukan kelalaian dan wanprestasi bagaimana yang dilakukan oleh Tergugat. Dalam hal gugatan *a quo* diajukan sebagai proforma saja oleh Penggugat, maka misi Penggugat tersebut sebenarnya sudah tercapai dalam proses PKPU, namun demikian apabila gugatan *a quo* berimplikasi kepada Tergugat dimana seolah-olah Tergugat sudah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, maka hal tersebut merupakan bentuk motif buruk dan licik yang dimiliki oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya

Hal. 17 dari Hal. 57 Put. Nomor 2691 K/Pdt/2015



ini;

32. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka jelas bahwa pengajuan gugatan *a quo* oleh Penggugat telah dilakukan dengan licik dan tanpa itikad baik, dimana Penggugat telah berusaha mengaburkan (bahkan sebenarnya tidak menjelaskan) fakta hukum yang sebenarnya terjadi. Dengan demikian, sudah selayaknya jika Majelis Hakim pemeriksa perkara yang terhormat sependapat dengan Tergugat bahwa gugatan Penggugat telah diajukan secara licik dan tanpa itikad baik atau mengandung unsur *vexatious proceeding* dan/atau *vexatious litigation* karena:

- a. Gugatan *a quo* dibuat tanpa dasar hukum, mengada-ada dan mengaburkan fakta yang sesungguhnya;
- b. Gugatan *a quo* ditujukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan finansial semata;

33. Bahwa dengan demikian, adalah wajar dan sepantasnya apabila Majelis Hakim yang terhormat menerima eksepsi *doli mali/doli praecentis* yang diajukan oleh Tergugat demi mencegah terjadinya preseden yang buruk terhadap proses peradilan di Indonesia, dan demi menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta demi kepastian hukum, dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

D. Gugatan Penggugat bersifat prematur dan belum saatnya diajukan; Penggugat tidak mempunyai hak menuntut karena dengan telah tidak beritikad baik tidak menyampaikan somasi secara tertulis sebagai syarat prosedural sebelum mengajukan gugatan *a quo*:

34. Bahwa dasar timbulnya hak menuntut ganti rugi dalam *wanprestasi* berdasarkan Pasal 1243 KUHPer, dimana pada prinsipnya diperlukan proses *ingebrekestelling* atau pernyataan lalai atau *in mora stelling* (*interpellate*). Pendapat ahli (doktrin) M. Yahya Harahap, S.H., dalam buku "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", halaman 454 menyatakan bahwa, proses tersebut dapat disinkronkan dengan jalan mencantumkan klausul dalam perjanjian yang menegaskan bahwa Debitur langsung berada dalam keadaan *wanprestasi* tanpa memerlukan somasi lebih dahulu;

Namun demikian, apabila dalam perjanjian tidak ada klausul yang demikian, tetap diperlukan proses pernyataan lalai

Hal. 18 dari Hal. 57 Put. Nomor 2691 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*ingebrekestelling*). Hal ini juga dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959, sebagai berikut:

“apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, Debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepada secara tertulis oleh pihak Kreditur”;

35. Bahwa dalam Butir 6 gugatannya, Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengirim somasi kepada Tergugat tertanggal 14 Maret 2011 sehubungan dengan permintaan pemenuhan kewajiban pembayaran dari Penggugat kepada Tergugat terkait *sole risk operations*. Penggugat mendalilkan bahwa somasi tersebut menunjukkan itikad baik Penggugat dalam perkara ini;
36. Bahwa bukan itikad baik yang terlihat dari Penggugat dalam perkara ini, melainkan itikad buruk karena telah nyata-nyata merekayasa fakta yang sebenarnya tidak pernah terjadi dimana somasi tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah diterima oleh Tergugat;
37. Berdasarkan uraian dan dasar hukum di atas, maka jelas bahwa Penggugat tidak mempunyai hak menuntut dalam gugatan *a quo* karena Penggugat tidak pernah mengirimkan somasi secara tertulis perihal pemenuhan kewajiban tertentu berdasarkan PSC kepada Tergugat sampai dengan pengajuan Jawaban ini, sehingga Gugatannya tersebut menjadi kabur (*obscuur libel*). Oleh karenanya, sudah sepantasnya apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara menyatakan gugatan Pengugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 153/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 22 Juli 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian *Production Sharing Contract* adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;

Hal. 19 dari Hal. 57 Put. Nomor 2691 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Tergugat telah melakukan *wanprestasi*;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar US\$125.266.876.00 (seratus dua puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh enam Dollar Amerika Serikat) Secara tunai dan sekaligus yang harus dilaksanakan sejak Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dengan Putusan Nomor 793/Pdt/2014/PT. DKI tanggal 11 Februari 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 29 Juni 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2015 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 61/Srt.Pdt.Kas/2015/PN.Jkt.Pst jo. Nomor 153/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Juli 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 27 Juli 2015;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 27 Juli 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2015 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 72/Srt.Pdt.Kas/2015/PN.Jkt.Pst jo. Nomor 153/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang

Hal. 20 dari Hal. 57 Put. Nomor 2691 K/Pdt/2015



memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Agustus 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 3 September 2015;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

- Bahwa Pemohon Kasasi menyatakan tidak sepakat dan tidak sependapat serta menolak seluruh pertimbangan hukum maupun amar putusan dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 153, Putusan Sela kompetensi absolut maupun Putusan Banding Nomor 793, kecuali yang secara tegas diterima oleh Pemohon Kasasi;
- Bahwa seluruh pernyataan, dalil, keterangan, posita, permohonan, atau apapun yang telah dikemukakan atau disampaikan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Tergugat) dalam jawaban, duplik, kesimpulan, pembuktian maupun memori banding, sepanjang tidak dinyatakan lain di dalam memori kasasi ini, secara mutatis mutandis, mohon dapat dianggap sebagai bagian dari memori kasasi ini;

B. PERMOHONAN KASASI TELAH MEMENUHISYARAT FORMIL YANG DITENTUKAN UNDANG-UNDANG

Bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil yang ditentukan undang-undang dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Permohonan kasasi diajukan terhadap perkara yang telah menggunakan upaya hukum banding:

1.1. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 29 jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung,

Hal. 21 dari Hal. 57 Put. Nomor 2691 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU MA), telah diatur bahwa permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding;

1.2. Bahwa *in casu* terhadap Putusan Akhir Nomor 153 telah diperiksa dan diputus pada tingkat banding sebagaimana putusan tingkat banding tersebut tertuang dalam Putusan Banding Nomor 793. Dengan demikian, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi *a quo* telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 29 jo. Pasal 43 ayat (1) UU Mahkamah Agung. Oleh karena itu, pengajuan permohonan kasasi dan memori kasasi ini wajib diterima untuk seluruhnya;

2. Pengajuan permohonan kasasi dilakukan oleh pihak yang berhak:

2.1. Bahwa di dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Agung pada intinya diatur bahwa dalam permohonan kasasi perkara perdata dapat diajukan oleh pihak yang berperkara atau wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Jadi, dalam perkara perdata, pihak yang berperkara tidak ada kewajiban untuk mempergunakan jasa Pengacara (*procureurstelling*) atau "*obligation to appoint a prosecutor*". Namun demikian di dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Agung tersebut juga diatur bahwa permohonan kasasi dapat diajukan wakil dari pihak yang berperkara berdasarkan kuasa yang khusus dibuat untuk itu;

2.2. Bahwa *in casu*, permohonan kasasi dan memori kasasi diajukan oleh para Advokat berdasarkan surat kuasa yang khusus dibuat untuk itu sebagaimana tertuang dalam Surat Kuasa Khusus Nomor 043/PHERT0/2015-S0 tanggal 3 Juli 2015 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 044/PHERT0/2015-S0 tanggal 3 Juli 2015. Oleh karena itu, permohonan kasasi dan memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi telah memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Agung, sehingga harus diterima untuk seluruhnya;

Hal. 22 dari Hal. 57 Put. Nomor 2691 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penyampaian permohonan kasasi dibuat dengan tertulis (*schriftelijk, in writing*):

3.1. Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) UU Mahkamah Agung, permohonan kasasi dalam perkara perdata dapat disampaikan melalui 2 (dua) cara, yaitu:

- a. Secara tertulis (*schriftelijk, in writing*), atau
- b. Secara lisan (*mondeling, orally*);

3.2. Bahwa *in casu*, permohonan kasasi diajukan dan dibuat dalam bentuk “tertulis” tertanggal 8 Juli 2015. Dengan demikian, cara penyampaian permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi *in casu* telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) UU Mahkamah Agung, sehingga harus diterima untuk seluruhnya;

4. Penyampaian permohonan kasasi, masih dalam batas tenggang waktu yang ditentukan Pasal 46 ayat (1) UU Mahkamah Agung:

4.1. Bahwa ketentuan Pasal 46 ayat (1) UU Mahkamah Agung pada intinya mengatur bahwa permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan diberitahukan kepada Pemohon;

4.2. Bahwa *in casu*:

- Putusan *a quo* yang dimohonkan kasasi oleh Pemohon Kasasi diberitahukan secara formil dan resmi oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Juni 2015;
- Permohonan kasasi atas putusan *a quo* tersebut disampaikan secara tertulis oleh Kuasa Hukum Pemohon Kasasi kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Juli 2015;

Dengan demikian, berdasar fakta-fakta Datum yang dikemukakan di atas, permohonan kasasi yang diajukan dalam kasus ini telah memenuhi syarat formil tentang tenggang waktu penyampaian permohonan kasasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) UU Mahkamah Agung;

5. Permohonan kasasi juga telah memenuhi syarat formil yang ditentukan Pasal 47 ayat (1) UU Mahkamah Agung:

5.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU Mahkamah Agung, Pemohon Kasasi harus “menyampaikan” memori kasasi yang

Hal. 23 dari Hal. 57 Put. Nomor 2691 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat alasan-alasan permohonan kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal penyampaian dan pencatatan permohonan kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang bersangkutan;

5.2. Bahwa secara faktual, pengajuan atau penyampaian memori kasasi dari Pemohon Kasasi dilakukan masih dalam batas tenggang waktu yang ditentukan Pasal 47 ayat (1) UU Mahkamah Agung. Oleh karena itu, memori kasasi ini telah memenuhi syarat formil Pasal 47 ayat (1) UU Mahkamah Agung, sehingga layak untuk diterima seluruhnya;

6. Permohonan kasasi juga telah memenuhi syarat Pasal 46 ayat (3) UU Mahkamah Agung:

6.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (3) UU MA, salah satu syarat formil yang harus dipenuhi oleh Pemohon Kasasi dalam mengajukan permohonan kasasi adalah “membayar biaya kasasi”;

6.2. Bahwa syarat formil ini telah dipenuhi oleh Pemohon Kasasi sesuai fakta berikut:

- Pemohon telah melakukan pembayaran biaya Kasasi pada tanggal 8 Juli 2015 sesuai yang ditaksir oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Sebagai bukti atas pembayaran ini Pemohon menerima tanda bukti penerimaan tanggal 8 Juli 2015;

Dengan demikian, syarat formil administrasi yustisial dalam penyampaian permohonan kasasi inipun telah dipenuhi oleh Pemohon Kasasi, sehingga permohonan kasasi dalam perkara ini harus diterima untuk seluruhnya;

7. Pemohon Kasasi juga telah memenuhi syarat formal Pasal 47 ayat (1) UU Mahkamah Agung tentang Kewajiban Mengajukan Alasan Kasasi:

7.1. Bahwa dalam Memori Kasasi, Pemohon telah memenuhi kewajiban menyampaikan “alasan Kasasi”, sesuai dengan alasan yang limitatif ditentukan dalam Pasal 30 ayat (1) UU Mahkamah Agung;

7.2. Bahwa alasan permohonan kasasi yang Pemohon Kasasi ajukan adalah berdasar Pasal 30 ayat (1) huruf b UU Mahkamah Agung yakni putusan *a quo* yang dijatuhkan *Judex Facti*: “salah menerapkan dan melanggar hukum yang berlaku”;

Bertitik tolak dari fakta-fakta, pasal-pasal dan prinsip-prinsip hukum yang Pemohon Kasasi jelaskan di atas, semua syarat formil yang ditentukan

Hal. 24 dari Hal. 57 Put. Nomor 2691 K/Pdt/2015



dalam UU Mahkamah Agung dalam penyampaian permohonan kasasi ini telah terpenuhi secara keseluruhan. Sehingga permohonan kasasi yang diajukan dalam perkara ini telah sah dan valid menurut hukum (*wettig en valideren, lawful and valid*);

C. KEBERATAN DAN ALASAN-ALASAN PERMOHONAN KASASI IN CASU

Sebagaimana yang pemohon kasasi singgung di atas, alasan yang mendasari permohonan kasasi adalah: kesalahan penerapan atau pelanggaran hukum yang melekat dalam putusan *a quo*. Tegasnya putusan *a quo* yang dijatuhkan *Judex Facti* dalam Perkara Nomor 793/Pdt/2014/PT.DKI tanggal 11 Februari 2015 dalam tingkat Banding yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 153/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 22 Juli 2014 pada tingkat pertama, nyata-nyata “salah menerapkan hukum” atau putusan *a quo* yang dijatuhkan *Judex Facti* “melanggar hukum yang berlaku”, seperti yang dipaparkan di bawah ini:

I. PUTUSAN A QUO SALAH MENERAPKAN HUKUM DAN MELANGGAR HUKUM TERKAIT KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa di dalam persidangan tingkat pertama, Tergugat (Pemohon Kasasi) telah mengajukan eksepsi kompetensi absolut. Eksepsi tersebut telah ditolak oleh *Judex Facti* sebagaimana termaktub dalam putusan sela kompetensi absolut yang selanjutnya dikuatkan oleh *Judex Facti* tingkat banding. Terkait dengan hal itu, di persidangan tingkat pertama, telah terungkap dan terbukti beberapa fakta hukum yang diakui Penggugat (Termohon Kasasi) dan Tergugat (Pemohon Kasasi) serta dibenarkan oleh *Judex Facti* tingkat pertama maupun tingkat banding sebagai berikut:

- Pada tanggal 6 Juli 1989, Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (“Pertamina”) dan Golden Spike Indonesia, Ltd. (“GSIL”) telah membuat dan menandatangani *Production Sharing Contract* (Kontrak Bagi Hasil) sebagaimana terbukti dari P-5A, P-5B/T-1, T-2 (selanjutnya disebut “PSC Blok Raja”);
- Di dalam Bagian XI Pasal 11.1.2. PSC Blok Raja tersebut diatur sebagai berikut:

“disputes, if any, arising between Pertamina and contractor relating to this contract or the interpretation and performance of any of the clauses of this contract, and which cannot be settled amicably, shall be

Hal. 25 dari Hal. 57 Put. Nomor 2691 K/Pdt/2015



submitted to the decision of arbitration. Pertamina on the one hand and Contractor on the other hand shall each appoint one arbitrator and so advise the other Party and these two arbitrators will appoint a third. If either party fails to appoint an arbitrator within thirty (30) days after receipt of a written request to do so, such arbitrator shall, at the request of the other party, if the Parties do not otherwise agree, be appointed by the President of the International Chamber of Commerce. If the first two arbitrators appointed as aforesaid fail to agree on a third within thirty (30) days following the appointment of the second arbitrator, the third arbitrator shall, if the Parties do not otherwise agree, be appointed, at the request of either Party, by the President of the International Chamber of Commerce. If an arbitrator fails or is unable to act, his successor will be appointed in the same manner as the arbitrator whom he succeeds."

Terjemahan Bahasa Indonesia dari Penerjemah Tersumpah:

"Perselisihan, jika ada, yang timbul antara Pertamina dan Kontraktor terkait dengan kontrak ini atau penafsiran dan pelaksanaan setiap klausul dalam kontrak ini, dan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan melalui arbitrase. Pertamina di satu pihak dan Kontraktor di lain pihak, masing-masing wajib menunjuk satu Arbiter dan memberitahukannya kepada pihak lain dan kedua Arbiter yang telah ditunjuk akan menunjuk Arbiter ketiga. Jika salah satu pihak gagal menunjuk satu Arbiter dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah menerima permintaan tertulis untuk melakukan pemilihan Arbiter, Arbiter tersebut, atas permintaan pihak lain, jika para pihak tidak menyepakati sebaliknya, akan ditunjuk oleh Ketua *International Chamber of Commerce*. Jika kedua Arbiter yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud di atas gagal memilih Arbiter ketiga dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah penunjukan Arbiter kedua, Arbiter ketiga, jika para pihak tidak menyepakati sebaliknya, Arbiter ketiga akan ditunjuk, atas permintaan salah satu pihak, oleh Presiden *International Chamber of Commerce*. Jika seorang Arbiter gagal atau tidak dapat bertindak sebagai Arbiter, Arbiter pengganti akan ditunjuk dengan cara yang sama dengan Arbiter yang ia gantikan;"

Berdasarkan proses yang telah diakui oleh Penggugat dan Tergugat, selanjutnya seluruh hak dan kewajiban Pertamina di dalam PSC Blok Raja telah dialihkan kepada PT Pertamina Hulu Energi Raja Tempirai

Hal. 26 dari Hal. 57 Put. Nomor 2691 K/Pdt/2015



("PT PHE RT") yang d.h.i. adalah Tergugat (Pemohon Kasasi) serta seluruh hak dan kewajiban GSIL di dalam PSC Blok Raja telah dialihkan kepada PT Golden Spike Energy Indonesia ("PT GSEI") yang d.h.i. adalah Penggugat (Termohon Kasasi) sebagaimana terbukti dari Bukti T-03, T-04, T-05, T-06, T-07 dan Bukti P-7, P-8, P-9, P-10A, P-10B, P-10C, P-10D, P-10E;

- Berkaitan dengan adanya pengalihan tersebut, di antara PT PHE RT (Tergugat/Pemohon Kasasi) dengan GSEI (Penggugat/Termohon Kasasi) tidak dibuat perjanjian baru dan tidak pula dibuat perubahan atas klausul penyelesaian perselisihan melalui arbitrase sebagaimana telah diatur di dalam Bagian XI Pasal 11.1.2 PSC Blok Raja;
- Gugatan yang diajukan oleh Penggugat *in casu* terhadap Tergugat merupakan gugatan dengan alasan karena Tergugat telah melakukan tindakan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap ketentuan dalam PSC Blok Raja sebagaimana hal itu tertuang dalam Surat Gugatan Penggugat tertanggal 5 April 2013;

2. Bahwa terhadap putusan sela kompetensi absolut dimaksud, Tergugat (Pemohon Kasasi) telah mengajukan permohonan banding. Terkait dengan putusan sela kompetensi absolut tersebut, *Judex Facti* tingkat banding pada intinya telah menyetujui alasan dan pertimbangan hukum tingkat pertama sebagaimana tertuang dalam putusan sela eksepsi kompetensi absolut. Alasan dan pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding tertuang dalam Putusan Banding Nomor 793 halaman 8 paragraf ke-1 yang berbunyi sebagai berikut:

"...Karena ternyata para pihak Penggugat dan Tergugat bukanlah sebagai pihak yang membuat sendiri/menandatangani Perjanjian Kontrak Bagi Hasil tertanggal 6 Juli 1989, karena yang membuat perjanjian kontrak *a quo* adalah PT Pertamina (Persero) dengan PT Golden Spike, namun kemudian perusahaan Penggugat telah dibeli oleh PT Kodel. Sehingga salah satu syarat adanya karakter internasional tidak terpenuhi lagi untuk tunduk pada The International Chamber of Commerce (ICC), oleh karena itu tidak tepat kalau perselisihan ini harus diselesaikan melalui Arbitrase Internasional seperti yang didalilkan Pembanding (dh Tergugat)";

Selanjutnya, dalam Putusan Banding Nomor 793 halaman 8 Paragraf ke-3, *Judex Facti* tingkat banding menyatakan sebagai berikut:

Hal. 27 dari Hal. 57 Put. Nomor 2691 K/Pdt/2015



“...maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri”;

3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding tersebut pada pokoknya sama dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama sebagaimana tertuang dalam Putusan Sela Kompetensi Absolut halaman 32-33 yang berbunyi sebagai berikut:

“...meskipun Penggugat dan Tergugat bukan sebagai pihak yang menandatangani perjanjian bagi hasil *a quo*, namun sebagai pihak yang meneruskan perjanjian *a quo* karena adanya akuisisi saham dan pelimpahan 50% *partipacing interest*, yang telah dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku, maka Penggugat dan Tergugat terikat kepada perjanjian bagi hasil (*production sharing contract*) bertanggal 6 Juli 1989, sepanjang/khusus mengenai hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dari, dan yang berkaitan dengan Participating Interest, sedangkan mengenai klausul Arbitrase sebagaimana tercantum dalam Bagian XI, Pasal 11.1.2 tidak serta merta mengikat Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat tidak membuat Perjanjian baru yang memuat klausul arbitrase, sehingga sengketa antara Penggugat dan Tergugat *a quo* tidak dapat diselesaikan melalui Arbitrase, karena berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU RI. Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”

“...sementara berdasarkan Bukti P-1A/P-1B, Bukti P-3A/P-3B, dan Bukti P-4/P-4B, *The International Chamber of Commerce* (ICC) sebagai Lembaga Arbitrase Internasional bertugas memeriksa dan memutus sengketa bisnis antara pihak-pihak yang berasal dari Negara yang berbeda (adanya karakter asing/internasional), ...”;

4. Bahwa alasan dan pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding yang telah menolak eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat/Pembanding pada pokoknya ada 2 (dua), yaitu:
- a. Para pihak dalam perkara ini (PT GSEI/Penggugat dan PT PHE RT/Tergugat) bukanlah pihak yang membuat dan menandatangani PSC Blok Raja, sehingga dengan mendasarkan pada ketentuan

Hal. 28 dari Hal. 57 Put. Nomor 2691 K/Pdt/2015



Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut "UU Arbitrase"), Penggugat dan Tergugat tidak terikat pada ketentuan Bagian XI, Pasal 11.1.2. PSC Blok Raja (lihat: Putusan Sela Kompetensi Absolut halaman 33 Paragraf ke-1);

- b. Para pihak dalam perkara ini (PT GSEI/Penggugat dan PT PHE RT/Tergugat) keduanya merupakan badan hukum dan berkedudukan di Negara Indonesia, sehingga tidak terdapat lagi karakter internasional. Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat tidak terikat pada ketentuan Bagian XI, Pasal 11.1.2. PSC Blok Raja karena ICC bertugas memeriksa dan memutus sengketa bisnis antara pihak-pihak yang berasal dari negara yang berbeda. (lihat: Putusan Sela Kompetensi Absolut halaman 33 paragraf ke-2 dan Putusan Banding Nomor 793 halaman 8 paragraf ke-1);
5. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sepakat, tidak sependapat dan secara tegas menolak pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Facti* tingkat pertama maupun tingkat banding tersebut di atas sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo* karena *judex facti* salah menerapkan hukum dan melanggar hukum sebagai berikut:
- a. Putusan *a quo* salah menerapkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Arbitrase serta sekaligus melanggar ketentuan Pasal 10 UU Arbitrase;
 - b. Putusan *a quo* bertentangan atau melanggar ketentuan Pasal 1318, dan 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata");
 - c. Putusan *a quo* melanggar ketentuan Pasal 34 UU Arbitrase;
- Untuk selanjutnya, kesalahan dan pelanggaran *Judex Facti* tersebut diuraikan secara rinci pada bagian di bawah ini;

Putusan *a quo* salah menerapkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU arbitrase serta sekaligus bertentangan atau melanggar ketentuan pasal 10 UU Arbitrase

6. Bahwa sebagaimana dinyatakan di atas, di dalam Putusan Sela Kompetensi Absolut halaman 33 Paragraf ke-1 yang dikuatkan oleh Putusan Banding Nomor 793, *Judex Facti* pada pokoknya berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak terikat pada ketentuan Bagian XI, Pasal 11.1.2. PSC Blok Raja karena Penggugat/PT GSEI dan Tergugat/PT PHE RT bukanlah pihak yang membuat dan menandatangani PSC Blok Raja. Yang dijadikan dasar atas pendapat

Hal. 29 dari Hal. 57 Put. Nomor 2691 K/Pdt/2015



Judex Facti tersebut adalah ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Arbitrase yang berbunyi sebagai berikut:

“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar Peradilan Umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”;

7. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Arbitrase tersebut oleh *Judex Facti* diartikan/ditafsirkan bahwa penyelesaian suatu sengketa melalui arbitrase hanya mengikat atau dapat diterapkan jika pihak yang bersengketa tersebut membuat dan menandatangani sendiri surat perjanjian arbitrase. Sementara itu, pihak yang bersengketa *in casu* yaitu Penggugat (PT GSEI) dan Tergugat (PT PHE RT) bukan pihak yang membuat dan menandatangani PSC Blok Raja yang notabene di dalamnya memuat klausula tentang penyelesaian sengketa melalui arbitrase (Bagian XI Pasal 11.1.2.) karena PSC Blok Raja tersebut dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Pertamina dengan GSIL;
8. Bahwa jika hanya mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Arbitrase tersebut, penerapan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Arbitrase pada perkara *a quo* terkesan benar dan tepat. Namun, ternyata di dalam putusan *a quo*, *Judex Facti* mendasarkan pertimbangan atau pedapat hukumnya semata-mata hanya pada ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Arbitrase itu saja. *Judex Facti* melupakan ketentuan-ketentuan lain di dalam UU Arbitrase yang terkait dengan perkara ini, yaitu ketentuan Pasal 10 UU Arbitrase yang berbunyi sebagai berikut:
“Suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan tersebut di bawah ini:
 - a. meninggalnya salah satu pihak;
 - b. bangkrutnya salah satu pihak;
 - c. novasi;
 - d. insolvensi salah satu pihak;
 - e. pewarisan;
 - f. berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok;
 - g. bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialih tugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut; atau
 - h. berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.- 9. Bahwa menurut ketentuan Pasal 10 UU Arbitrase tersebut secara jelas telah diatur bahwa jika pelaksanaan tugas yang diatur dalam perjanjian

Hal. 30 dari Hal. 57 Put. Nomor 2691 K/Pdt/2015



yang memuat klausula penyelesaian melalui arbitrase dialihkan kepada pihak ketiga maka perjanjian arbitrase tidak menjadi batal. Dengan merujuk pada ketentuan tersebut, *in casu* sudah sangat amat jelas bahwa meskipun Penggugat/PT GSEI dan Tergugat/PT PHE RT bukanlah pihak yang membuat dan menandatangani PSC Blok Raja, namun oleh karena keduanya merupakan pihak yang menerima pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang menandatangani PSC dimaksud (Pertamina dan GSIL), maka klausula penyelesaian sengketa melalui arbitrase sebagaimana diatur di dalam Bagian XI Pasal 11.1.2. PSC Blok Raja tidak serta merta menjadi batal. Oleh karena klausula arbitrase tersebut tidak menjadi batal, maka Penggugat dan Tergugat tetap terikat dengan ketentuan Bagian XI Pasal 11.1.2. PSC Blok Raja dimaksud, sehingga sengketa yang diajukan Penggugat *in casu* wajib diselesaikan melalui arbitrase;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, sebenarnya sudah cukup untuk mengatakan bahwa putusan *aquo* telah salah dalam menerapkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Arbitrase dan sekaligus pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Facti* dalam putusan *a quo* telah dengan bertentangan atau melanggar ketentuan Pasal 10 UU Arbitrase. Oleh karena itu, putusan *a quo* tersebut wajib dibatalkan untuk seluruhnya;

Putusan *a quo* bertentangan atau melanggar ketentuan Pasal 1318, 1266 KUH Perdata

11. Bahwa selain itu, putusan *a quo* juga telah bertentangan atau melanggar ketentuan Pasal 1318 KUH Perdata diatur sebagai berikut:

“Orang dianggap memperoleh sesuatu dengan perjanjian untuk diri sendiri dan untuk ahli warisnya dan orang yang memperoleh hak daripadanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau telah nyata dan sifat perjanjian itu bahwa bukan itu maksudnya”;

Ketentuan Pasal 1318 KUH Perdata tersebut secara tegas telah mengatur bahwa seseorang yang membuat suatu perjanjian maka perjanjian tersebut juga akan berlaku bagi pihak yang menerima pengalihan hak dari orang yang membuat perjanjian dimaksud;

12. Bahwa *in casu*, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang menerima pengalihan hak dan kewajiban dari GSIL dan Pertamina sebagaimana hak dan kewajiban tersebut diatur dalam PSC Blok Raja termasuk kewajiban untuk tunduk pada ketentuan tentang klausula arbitrase yang

Hal. 31 dari Hal. 57 Put. Nomor 2691 K/Pdt/2015



diatur dalam Bagian XI Pasal 11.1.2. PSC Blok Raja. Antara Penggugat dan Tergugat belum pernah ada kesepakatan untuk menganulir atau membatalkan ketentuan Bagian XI Pasal 11.1.2. PSC Blok Raja tersebut, sehingga klausula arbitrase tersebut tetap berlaku dan mengikat terhadap Penggugat dan Tergugat. Pendapat *Judex Facti* yang menyatakan klausula tentang arbitrase dalam PSC Blok Raja tidak berlaku jelas-jelas melanggar ketentuan Pasal 1318 KUHPerdara;

13. Bahwa selain itu, putusan *a quo* juga telah bertentangan dengan ketentuan 1266 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan;

Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan”;

14. Bahwa di dalam ketentuan tersebut pada pokoknya diatur bahwa setiap perjanjian/kesepakatan hanya dapat dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan. Bahkan jika syarat batal itu pun sudah dinyatakan dalam kesepakatan tersebut, pembatalan atas kesepakatan dimaksud tetap harus dilakukan melalui putusan Pengadilan. Pertimbangan *Judex Facti* yang menganggap bahwa klausula tentang arbitrase dalam PSC Blok Raja tidak berlaku, padahal belum ada putusan Pengadilan yang menyatakan hal seperti itu, jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata;

Putusan *a quo* melanggar ketentuan Pasal 34 UU Arbitrase

15. Bahwa ketentuan Pasal 34 UU Arbitrase mengatur sebagai berikut:

- (1) Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak;
- (2) Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga yang dipilih, kecuali ditetapkan oleh para pihak;



16. Bahwa ketentuan Pasal 34 UU Arbitrase tersebut pada pokoknya mengatur bahwa para pihak memiliki kebebasan menentukan lembaga arbitrase nasional atau lembaga arbitrase internasional untuk menyelesaikan perselisihannya meskipun para pihak tersebut sama-sama perusahaan yang tunduk pada hukum Negara Indonesia. Hal itu ditegaskan di dalam penjelasan Pasal 34 ayat (2) UU Arbitrase yang berbunyi sebagai berikut:

“Ayat ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memilih peraturan dan acara yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketa antara mereka, tanpa harus mempergunakan peraturan dan acara dari lembaga arbitrase yang dipilih”;

17. Bahwa di dalam Putusan Sela Kompetensi Absolut halaman 33 paragraf ke-2 dan Putusan Banding Nomor 793 halaman 8 paragraf ke-1, *Judex Facti* pada intinya berpendapat bahwa oleh karena para pihak dalam perkara ini (PT GSEI/Penggugat dan PT PHE RT/Tergugat) merupakan badan hukum dan berkedudukan di Negara Indonesia, maka tidak terdapat lagi karakter internasional. Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat tidak terikat pada ketentuan Bagian XI, Pasal 11.1.2. PSC Blok Raja karena ICC bertugas memeriksa dan memutus sengketa bisnis antara pihak-pihak yang berasal dari negara yang berbeda;

18. Bahwa *Rules of Arbitration of ICC* sendiri tidak mensyaratkan dilaksanakannya penyelesaian sengketa di forum ICC oleh pihak yang bersengketa harus berbeda kebangsaan atau kewarganegaraannya, namun keabsahannya hanya berdasarkan kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam perjanjian tanpa mempermasalahkan kewarganegaraan mereka sama atau berbeda. Hal ini sesuai ICC Rules Article 4 “*Request for Arbitration*”, sub-article 3:

“*The request shall, inter alia, contain the following information:*

- a.
- b.
- c.
- d. *the relevant agreements and, in particular, the arbitration agreement*”;

Terjemahan bebas Bahasa Indonesia:

“Permohonan harus, antara lain, memuat informasi sebagai berikut:

- a.
- b.
- c.

Hal. 33 dari Hal. 57 Put. Nomor 2691 K/Pdt/2015



- d. Perjanjian terkait dan, khususnya, perjanjian/klausula arbitrase”;
19. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas jelas-jelas telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 34 UU Arbitrase karena menurut Pasal 34 tersebut, para pihak meskipun sama-sama perusahaan yang tunduk pada hukum Negara Indonesia, namun atas kesepakatan kedua belah pihak dapat terikat untuk menyelesaikan perselisihannya lembaga arbitrase internasional. *In casu*, Penggugat dan Tergugat selaku pihak yang meneruskan pelaksanaan PSC Blok Raja tidak membuat perubahan apapun atas klausula dalam PSC Blok Raja, sehingga Penggugat dan Tergugat telah mengikat diri untuk tunduk dan terikat kepada seluruh klausula dalam PSC Blok Raja termasuk klausula arbitrase yang diatur dalam Bagian XI Pasal 11.1.2. PSC Blok Raja;
20. Bahwa terkait dengan pendapat *Judex Facti* yang mengatakan bahwa *The International Chamber of Commerce* (ICC) tidak berwenang memeriksa dan mengadili perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat bukan perusahaan asing jelas-jelas tidak memiliki dasar hukumnya. Tidak ada aturan hukum yang mengatur bahwa ICC tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perselisihan antara perusahaan Indonesia;
21. Bahwa terkait dengan adanya istilah “karakter internasional” di dalam *Article 1 Rules of Arbitration of ICC* yang dijadikan dasar oleh Termohon Kasasi untuk menguatkan dalilnya, sebenarnya ketentuan tersebut merupakan *rules of arbitration of icc* yang berlaku mulai tahun 1998. Padahal, sejak tanggal 1 Januari 2012 sudah berlaku *rules of arbitration of icc* yang baru. Di dalam *Article 1 Rules of Arbitration of ICC* tahun 2012 tersebut tidak dipersyaratkan adanya karakter internasional dimaksud;
22. Bahwa selain itu, pengertian “karakter internasional” dalam *Article 1 Rules of Arbitration of ICC* tahun 1998 tidak dapat hanya diartikan bahwa pihak-pihak yang membuat perjanjian arbitrase tersebut harus berasal dari negara yang berbeda. Mengenai hal itu, Tim Pengkajian Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) di bawah pimpinan Dr. Huala Adolf, S.H., LL.M., berpendapat suatu arbitrase termasuk arbitrase internasional jika menangani kasus-kasus bersifat internasional yaitu jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Hal. 34 dari Hal. 57 Put. Nomor 2691 K/Pdt/2015



- (1) Jika pada saat penandatanganan kontrak yang menjadi sengketa, para pihak mempunyai tempat bisnis di Negara yang berbeda, atau
- (2) Jika tempat arbitrase sesuai dengan kontrak arbitrase berada di luar tempat bisnis para pihak, atau
- (3) Jika pelaksanaan sebagian besar kewajiban dalam kontrak berada diluar bisnis para pihak, atau pokok sengketa sangat terkait dengan tempat yang berada diluar tempat bisnisnya para pihak, atau
- (4) Para pihak dengan tegas telah menyetujui bahwa pokok persoalan dalam kontrak arbitrase berhubungan dengan lebih dari satu Negara”;

(Tim Pengkajian Badan Pembinaan Hukum Nasional, Arbitrase Negara-Negara Asean, BPHN, Jakarta, 2009, halaman 6);

23. Bahwa dengan merujuk pada pendapat Tim Pengkajian BPHN tersebut, yang termasuk dalam kategori “karakter internasional” sebagaimana termaktub dalam ketentuan *Article 1 Rules of Arbitration of ICC* juga dapat diartikan antara lain adalah jika tempat arbitrase sesuai dengan kontrak arbitrase berada di luar tempat bisnis para pihak. In casu, Penggugat dan Tergugat berdomisili di Indonesia terikat pada PSC Blok Raja yang notabene terdapat klausula arbitrase dengan *choice of forum* (pilihan tempat penyelesaiannya) di ICC yang berkedudukan di luar domisili kedua belah pihak (Paris, Perancis);
24. Bahwa faktanya, ICC pernah memeriksa dan mengadili perselisihan antara PT Pertamina (Persero) melawan PT Lirik Petroleum yang notabene kedua perusahaan tersebut merupakan perusahaan Indonesia sebagaimana putusan atas perselisihan tersebut tertuang dalam Putusan Arbitrase ICC Nomor 14387/JB/JEM. Putusan arbitrase ICC tersebut telah dikuatkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 144 K/Pdt/2012 tanggal 24 Mei 2012;
Dengan demikian, klausula Arbitrase ICC *Rules* dengan sendirinya menurut hukum (*van rechtwege, by the law/ipso Jure*) sah dan mengikat (*wettig en bindend, lawful and binding*) kepada PT PHE RT dan PT GSEI;
25. Bahwa berdasarkan segala alasan tersebut di atas, secara meyakinkan dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat *in casu* yang telah menuntut agar Tergugat dinyatakan wanprestasi atau ingkar janji terhadap PSC Blok Raja, wajib diselesaikan melalui arbitrase. Oleh

Hal. 35 dari Hal. 57 Put. Nomor 2691 K/Pdt/2015



karena itu, merujuk pada ketentuan Pasal 3 dan 11 UU Arbitrase, harus dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*. Dengan demikian, putusan *a quo* harus dibatalkan untuk seluruhnya;

II. Putusan *aquo* bertentangan/melanggar hukum karena secara nyata bertentangan/melanggar syarat-syarat materiil *sole risk operation* sesuai PSC

1. Apa yang diklaim oleh Termohon Kasasi (dh. Penggugat) sebagai kegiatan *sole risk* sebenarnya adalah kegiatan eksplorasi dan *appraisal wells* biasa yang wajib didanai seluruhnya oleh Termohon Kasasi (dh. Penggugat) sesuai Pasal 4.1.2.4 a dan b PSC. Dengan demikian, tidaklah benar apabila seluruh kegiatan eksplorasi dan *appraisal wells* yang wajib didanai seluruhnya oleh Termohon Kasasi dianggap/dilalihkan sebagai kegiatan *sole risk* yang kompensasinya harus dibayar oleh Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 6.3 *Operating Agreement*;
2. Minyak mentah dan gas bumi yang selama ini dinikmati bersama-sama oleh Termohon Kasasi (dh. Penggugat) dan Pemohon Kasasi (dh. Tergugat) berasal dari pekerjaan eksplorasi biasa di Blok Raja dan Blok Pendopo yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 4.1.2.4 a dan b PSC, dan bukan hasil dari kegiatan *sole risk* sebagaimana yang diklaim oleh Termohon Kasasi (dh. Penggugat) berdasarkan Pasal 6.3 *Operating Agreement* mengenai konsekuensi apabila terjadi *sole risk*.
3. Termohon Kasasi (dh. Penggugat) sama sekali tidak memenuhi ketentuan/syarat untuk melaksanakan kegiatan *sole risk* sebagaimana diatur pada Pasal 6.1 *Operating Agreement* mengenai syarat-syarat dilaksanakannya kegiatan *sole risk*. Dengan demikian tidaklah mungkin terdapat konsekuensi (akibat) *sole risk* sebagaimana diatur Pasal 6.3 *Operating Agreement* apabila tidak didahului kegiatan *sole risk* sesuai prosedur dan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6.1 *Operating Agreement*;
4. Eksistensi, *legalitas* dan *validitas operating agreement* merupakan *Exhibit/Lampiran D* dari PSC. Oleh karena itu, apa yang ditentukan dan dirumuskan dalam *operating agreement* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari PSC yang wajib dipatuhi oleh para pihak;

Hal. 36 dari Hal. 57 Put. Nomor 2691 K/Pdt/2015



4.1. Pasal 6.1 *Operating Agreement* mengatur “secara spesifik” dengan jelas dan terang kata demi kata apa yang dimaksud dan apa yang menjadi syarat formil dan materil pelaksanaan suatu kegiatan *sole risk* adalah:

- Pekerjaan eksplorasi dan atau *appraisal* yang tidak “termasuk kedalam rencana kerja dan anggaran” yang telah disepakati para pihak;
- Kepada para pemegang *Participating Interest* - dalam hal ini PT PHE Raja Tempirai dan GSEI-, dibolehkan dan dibenarkan melakukan *sole risk operation*, akan tetapi atas biaya sendiri di luar biaya operasi yang telah disepakati bersama sesuai dengan persyaratan yang diatur Pasal 6.1 *Operating Agreement*.

4.2. Syarat materil pelaksanaan *sole risk operation* yang ditentukan dalam Pasal 6 *Operating Agreement* telah ditentukan secara limitatif sebagai berikut:

- 1) Pekerjaan eksplorasi dan atau *appraisal* dalam rangka *sole risk operation*, tidak termasuk atau berada di luar rencana kerja dan anggaran berdasarkan PSC;
- 2) Pemegang *participating interest* yang hendak bermaksud melakukan *sole risk operation*, harus mengajukan usul mengenai hal itu kepada pemegang *participating interest* yang lain dalam “waktu 15 (lima belas) hari” setelah persetujuan rencana kerja dan anggaran berdasar PSC;
- 3) Setelah adanya permintaan/usul *sole risk operation* oleh salah satu pemegang *participating interest*, maka JOBP-GSIL harus segera mempersiapkan suatu rencana kerja dan anggaran yang meliputi *Sole Risk Operation*;
- 4) Kemudian ditindak lanjuti oleh pemegang *participating interest* pengusul dengan menyerahkan pengeluaran finansial yang berisi paparan kepada JOBP-GSIL untuk melaksanakan *sole risk operation*;
- 5) Setelah itu, rencana kerja dan anggaran *sole risk operation* dimasukan dan ditambahkan dalam rencana kerja dan anggaran untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut dari :
 - i. *Operating committee* pertamina (PT PHE Raja Tempirai) selaku pemegang *participating interest* dan *operating committee* GSIL (PT GSEI);

Hal. 37 dari Hal. 57 Put. Nomor 2691 K/Pdt/2015



ii. Pertamina selaku Badan Pembina dan Pengesahan Kontraktor Asing (BPPKA) yang bertugas pemegang menjaminkan PSC (sekarang SKK Migas);

6) Selama Pertamina (PT PHE Raja Tempirai) tidak memutuskan untuk menikmati hasil dari *sole risk operation* yang dilakukan PT GSEI, tidak ada kewajiban bagi Pertamina (PT PHE Raja Tempirai) untuk memberikan Kompensasi ditambah 200% untuk *sole risk appraisal well* atau 300% untuk *sole risk exploration well* secara proposional.

4.3. Ternyata PT GSEI sebagai Penggugat tidak mampu membuktikan berdasar alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian, bahwa semua syarat *sole risk operation* yang ditentukan dalam Pasal 6.1 *Operating Agreement* tersebut telah terpenuhi secara kumulatif.

Ternyata secara objektif dan konkrit, Penggugat, Terbanding atau sekarang Termohon Kasasi tidak mampu membuktikan:

- 1). Adanya usulan *sole risk operation* yang diajukannya sebagaimana yang diharuskan Pasal 6.1 *Operating Agreement*;
- 2). Juga tidak dapat membuktikan rencana kerja dan anggaran yang meliputi *sole risk operation* sebagaimana yang diharuskan Pasal 6.1 *Operating Agreement*;
- 3). Juga Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan adanya persetujuan dari *operating committee* dari PT PHE Raja Tempirai atas rencana kerja dan anggaran *sole risk operation* sebagaimana yang diharuskan Pasal 6.1 *Operating Agreement*;
- 4). Selanjutnya Penggugat/Termohon Kasasi, tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat PT PHE Raja Tempirai/Pemohon Kasasi telah menyampaikan maksudnya untuk ikut menikmati hasil *sole risk operation* sebagaimana yang diwajibkan Pasal 6.2 *Operating Agreement*:
 - Padahal dalam dalil/posisi gugatan PT GSEI mengatakan bahwa dia telah melakukan *sole risk operation* sehingga berhak mendapatkan kompensasi yang diatur di dalam Pasal 6.3 *Operating Agreement*,



- Kemudian bertitik tolak dari dalil tersebut PT GSEI mengatakan PT PHE Raja Tempirai telah *wanprestasi* memenuhi kewajiban yang timbul dari *sole risk operation*;

4.4. Ironinya, meskipun selama persidangan Penggugat PT GSEI tidak dapat membuktikan secara objektif telah melakukan kegiatan *sole risk operation* yang memenuhi syarat kumulatif sesuai Pasal 6.1 *Operating Agreement*, namun:

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri pada tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini membenarkan dan mengabulkan dalil PT GSEI;
- Kemudian, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tingkat banding menguatkan putusan peradilan tingkat pertama di maksud;

Dengan demikian, secara nyata dan objektif putusan *a quo* yang dijatuhkan *Judex Facti* salah/keliru menerapkan hukum pembuktian dalam perkara ini, karena menyimpulkan dan menyatakan suatu dalil yang tidak terbukti memenuhi syarat yang diperjanjikan dalam Pasal 6.1 *Operating Agreement* dinyatakan terbukti memenuhi syarat;

4.5. Juga putusan *a quo* salah / keliru menerapkan hukum penafsiran dalam perkara ini mengenai *sole risk operation*.

- Padahal pengertian dan syarat-syarat *sole risk operation* telah diatur dengan jelas dan terang dalam Pasal 6 *Operation Agreement*;
- Dengan demikian, pengertian dan syarat *sole risk operation* telah dirumuskan dalam Pasal 6.1 *Operation Agreement* secara *clear outline* atau *plain meaning*;

Bertitik tolak dari fakta-fakta di atas seharusnya *Judex Facti* wajib menerapkan metode penafsiran yang dipancangkan Pasal 1342 KUHPerdara yang menyatakan:

“Jika kata-kata suatu perjanjian jelas, tidaklah diperkenankan untuk menyimpang dari padanya dengan jalan penafsiran”;

4.6. Ternyata apa yang dilarang Pasal 1342 KUHPerdara tersebut dilanggar oleh *Judex Facti* sebagaimana hal itu terbukti dalam pertimbangan halaman 111 Putusan PN Jakarta Pusat.

- Dalam pertimbangan tersebut nyata-nyata *Judex Facti* telah menafsirkan pengertian dan syarat-syarat *sole risk operation*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Landasan dasar penafsiran yang dilakukan *Judex Facti* bertitik tolak dari pendapat ahli Dr. Ir. A Kardaya Warnika DEA; Kemudian berdasar penafsiran yang salah dan keliru itu *Judex Facti* menyimpulkan “PT GSEI” terbukti telah melakukan *sole risk operation*;

4.7. Bertitik tolak dari fakta-fakta yuridis, pasal-pasal dan dasar-dasar hukum yang Pemohon Kasasi kemukakan di atas, Pemohon Kasasi dapat membuktikan dengan jelas dan terang benderang kesalahan penerapan hukum pembuktian dan penafsiran yang dilakukan *Judex Facti* dalam putusan *a quo*;

5. Oleh karena itu, berdasar alasan kasasi ini yakni salah menerapkan hukum pembuktian, karena menyatakan *sole risk operation* terbukti padahal nyata tidak terbukti memenuhi syarat Pasal 6.1 *Operating Agreement* ditambah lagi dengan kesalahan penerapan penafsiran yang digariskan Pasal 1342 KUHPerdata, maka cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim Kasasi selaku *Judex Juris* untuk mengabulkan Permohonan Kasasi dan selanjutnya membatalkan putusan *a quo* seraya menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat seluruhnya;

III. *Judex Facti* secara terang terangan memutarbalikan keterangan saksi-saksi dalam persidangan demi untuk memenangkan secara *unfair* pihak Penggugat secara fantastis diluar akal sehat: “sebesar USD125,266,876, (seratus dua puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh enam dollar Amerika Serikat) sehingga tindakan itu merupakan pelanggaran yang sangat serius terhadap hukum pembuktian

Pertama-tama, perlu Pemohon Kasasi mengajukan interogasi filosofis kepada *Judex Juris*:

“Dapatkah *Judex Juris* membayangkan betapa besarnya jumlah uang sebesar USD125.260.876 yang setara dengan Rp1.628.469.388.000,00 (satu Triliun enam ratus dua puluh delapan miliar empat ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) “dan sadarkah kita jumlah fantastis itu diwujudkan *Judex Facti* dari hasil manipulasi:

1. *Judex Facti* dalam putusan *a quo* telah melakukan tindakan manipulatif dalam bentuk memutarbalikkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat;
2. Fakta-fakta yang dimanipulasi dan diputarbalikkan oleh *Judex Facti* dapat dibaca dalam putusan *a quo* halaman 111 sebagai berikut:

Hal. 40 dari Hal. 57 Put. Nomor 2691 K/Pdt/2015



“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Novawaty Shahib, Saksi Ahmad Lutfi dan Saksi Deny Adrian, bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajiban pembayaran biaya eksplorasi di awal, sebelum pengeboran dilakukan sedangkan Tergugat tidak pernah menyetorkan biaya eksplorasi di awal sebelum pengeboran dilakukan”;

2.1. Padahal ternyata secara objektif pada halaman 96-97 Putusan *A quo*, tidak ada satupun kata/kalimat dari saksi Ahmad Lutfi yang menyatakan bahwa “Tergugat (PHE RT) tidak pernah menyetorkan biaya eksplorasi di awal sebelum pengeboran dilakukan”. Bahkan *Judex Facti* sendiri dalam putusan *a quo* halaman 96 dengan jelas mencatat keterangan saksi Ahmad Lutfi yang menyatakan bahwa GSEI berkewajiban menyediakan seluruh dana eksplorasi dan pengeboran, yaitu sebagai berikut:

“Bahwa sesuai dengan prinsip PSC yang ada di dalam kontrak Pertamina dengan Golden Spike Indonesia, bahwa kontraktor dalam hal ini PT Golden Spike berkewajiban menyediakan seluruh dana eksplorasi dan pengeboran”;

Dengan demikian jelas *Judex Facti* telah memutarbalikkan Keterangan saksi Ahmad Lutfi dalam pertimbangan putusan *a quo* (halaman 111).

2.2. *Judex Facti* juga memutarbalikkan fakta Keterangan saksi fakta Deddy Adrian. Hal ini dengan jelas tercermin dalam rekapitulasi kesaksian Deddy Adrian pada Putusan *A quo* halaman 97-98, dimana tidak ada satu kata/kalimat pun yang menyatakan Tergugat (PHE RT) tidak pernah menyetorkan biaya eksplorasi di awal sebelum pengeboran dilakukan. Bahkan dalam rekapitulasi Putusan *A quo* halaman 97-98 tersebut jelas tercatat kesaksian saksi Deddy Adrian sebagai berikut:

“Bahwa sesuai dengan prinsip PSC yang ada didalam kontrak Pertamina dengan Golden Spike Indonesia bahwa kontraktor dalam hal ini PT Golden Spike berkewajiban menyediakan seluruh dana eksplorasi dan pengeboran”;

3. Berdasarkan data-data dan fakta-fakta tersebut telah terjadi pemutarbalikkan keterangan saksi-saksi dimana seolah-olah PHE RT berkewajiban menanggung biaya eksplorasi. Padahal menurut PSC yang diperkuat keterangan saksi-saksi, biaya/dana eksplorasi dan pengeboran tersebut merupakan kewajiban GSEI seluruhnya, sehingga *Judex Facti*



melanggar prinsip-prinsip hukum pembuktian yang mengharuskan terhadap keterangan saksi fakta secara objektif sesuai dengan apa yang mereka terangkan dipersidangan sesuai dengan sumber pengetahuan yang mereka miliki berdasar pendengaran, penglihatan dan yang dialami sendiri oleh saksi. Tidak boleh dikurangi, ditambah apalagi dimanipulasi dan diputarbalikan;

4. *Judex Juris* dapat menyimak Pasal 4.1.2.4 ayat (a) PSC yang mengatakan:

Dana yang setara dengan bagian partisipasi *interes* Pertamina untuk operasi eksplorasi dan pengeboran *appraisal wells* wajib disediakan oleh Kontraktor; (kata "Kontraktor" dalam PSC adalah GSIL yang digantikan oleh GSEI);

5. Dari Ketentuan Pasal tersebut jelas terbukti tidak ada kewajiban Tergugat/Pemohon Kasasi untuk menyediakan dana operasi eksplorasi dan pengeboran *appraisal wells*. Namun dengan ceroboh *Judex Facti* menyatakan bahwa PHE RT telah wanprestasi untuk membayar kewajiban sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar dan tidak adil kepada Penggugat/Termohon Kasasi (PT GSEI). Di samping itu, putusan tersebut telah memperkaya GSEI secara tidak adil ("*unjust enrichment*") sehingga *Judex Facti* selain melanggar atau salah menerapkan hukum pembuktian juga sekaligus melanggar nilai-nilai kepatutan dan kewajaran (*billijkheid en redelijkheid, reasonableness and appropriates*);

6. Dari fakta-fakta yang dijelaskan di atas jelas terbukti bahwa *Judex Facti* dalam putusan *a quo* telah melanggar hukum pembuktian dan dengan cara yang *unprofesional conduct* melakukan pemutarbalikkan keterangan saksi fakta sehingga terjadi kontradiksi antara rekapitulasi keterangan saksi pada halaman 96-98 dengan pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 111 Putusan *A quo*. Oleh karena itu, berdasar keberatan Kasasi ini saja, cukup alasan bagi *Judex Juris* pada tingkat Kasasi untuk membatalkan putusan *Judex Facti*.

IV. *JUDEX FACTI* JUGA TELAH MEMUTARBALIKKAN DAN MENGAMBIL SEPOTONG-SEPOTONG KETERANGAN AHLI UNTUK DIJADIKAN PERTIMBANGAN HUKUM SEHINGGA MELANGGAR ASAS IMPARSIALITAS DAN SEKALIGUS SALAH MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN

Hal. 42 dari Hal. 57 Put. Nomor 2691 K/Pdt/2015



1. Dalam Putusan *A quo* halaman 111, *Judex Facti* Telah Mempertimbangkan keterangan Ahli Dr. Ir. Kardaya Warnika sebagai berikut:

“...Terdapat ketentuan *sole risk* dalam PSC yang mengatur tentang *participating interest* atau kewajiban menyettor di muka sebelum dijalankannya kegiatan eksplorasi dan klausul *sole risk* dijalankan jika pada suatu masa sebelum pengeboran terdapat salah satu kontraktor yang tidak bisa atau tidak ingin menanggung resiko manakala dalam melakukan pengeboran tidak diketemukan minyak atau gas. Jika dalam pengeboran telah dihasilkan minyak maka berlaku klausul *sole risk*, dimana pihak yang tidak menyettor biaya di awal maka akan menanggung biaya besaran kompensasi sebagai pihak yang *non-sole risk* sebagaimana yang diatur didalam PSC;”

2. Bahwa sesuai rekaman persidangan ketika Dr. Ir. Kardaya Warnika memberikan keterangan ahli (Bukti P-1) dan hasil dari transkrip dari jasa transkripsi profesional yang kami lampirkan dalam memori kasasi ini (Bukti P- 2), maka jelas Dr. Ir. Kardaya Warnika tidak menerangkan seperti yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tersebut di atas. Bahwa sesuai rekaman persidangan dan hasil dari Transkrip, pada pokoknya Dr. Ir. Kardaya Warnika sebenarnya menerangkan sebagai berikut:

“Berdasarkan PSC JOB, pada masa eksplorasi, Pertamina tidak mempunyai kewajiban apapun terhadap kontraktor karena Pertamina tidak mau mengambil resiko. Bagian permodalan Pertamina pada masa eksplorasi sesuai *participating interest* berdasarkan PSC JOB ditalangi oleh pihak Kontraktor. Apabila telah masuk masa komersialitas, maka kewajiban Pertamina untuk menyettor modal yang sebelumnya telah ditalangi oleh pihak Kontraktor baru timbul. Ditalanginya kewajiban Pertamina untuk menyettor modal sesuai *participating interest* berdasarkan PSC oleh pihak Kontraktor, tidaklah terkait dengan *sole risk*. *Sole risk* baru ada apabila setelah memasuki masa komersialitas, maka Pertamina tetap tidak menyettor modal sesuai *participating interest* berdasarkan PSC yang sebelumnya telah ditalangi oleh pihak Kontraktor.” (vide Bukti P-2);

- 2.1. Jika keterangan ahli dikonfrontir dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam Putusan *A quo* pada halaman 111 yang mengatakan:

“.... kewajiban menyettor di muka sebelum dijalankannya kegiatan eksplorasi dan klausul *sole risk* dijalankan jika pada suatu masa

Hal. 43 dari Hal. 57 Put. Nomor 2691 K/Pdt/2015



sebelum pengeboran terdapat salah satu kontraktor yang tidak bisa atau tidak ingin menanggung resiko manakala dalam melakukan pengeboran tidak ditemukan minyak atau gas.....”,

Padahal saksi ahli sesuai dengan rekaman sidang dan transkripsi profesional dalam persidangan mengatakan:

“.....kewajiban Pertamina untuk menyetorkan modal yang sebelumnya telah ditalangi oleh pihak Kontraktor baru timbul. Ditalanginya kewajiban Pertamina untuk menyetorkan modal sesuai *participating interest* berdasarkan PSC oleh pihak Kontraktor, tidaklah terkait dengan *sole risk*. *Sole risk* baru ada apabila setelah memasuki masa komersialitas, maka Pertamina tetap tidak menyetorkan modal sesuai Participating Interest berdasarkan PSC yang sebelumnya telah ditalangi oleh pihak Kontraktor;”

2.2. Maka berdasarkan fakta prima facie yang tidak dapat dibantah tersebut, *Judex Facti* telah melakukan ketidakadilan (*unjust*), kebohongan (*lie*), manipulasi (*manipulation*), ketidakjujuran (*unhonest*) dan ketidakcermatan (*carelessly*) dalam memeriksa perkara *a quo*. Sehingga melanggar Pasal 4 dan Pasal 5 UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009) dan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 12 dan Pasal 14 Kode Etik Hakim, yaitu melanggar kewajiban pertanggungjawaban hakim di hadapan Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan “irah-irah” Putusan yaitu “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” maupun di depan Mata Keadilan”;

3. Atas dasar hal tersebut, maka jelas *Judex Facti* putusan *a quo* telah melanggar UU Nomor 48/2009 maupun Kode Etik Hakim dengan bersikap tidak profesional, tidak cermat dan memutarbalikan keterangan ahli Dr. Ir. Kardaya Warnika melanggar hukum pembuktian sehingga pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 111 Putusan *A quo* tidak sesuai dengan keterangan ahli yang sebenarnya. Oleh karena itu, berdasar keberatan ini sajapun cukup alasan bagi *Judex Juris* pada tingkat Kasasi untuk mengabulkan Permohonan Kasasi dan sekaligus membatalkan putusan *a quo*;

V. Putusan *a quo* salah menerapkan hukum pembuktian dalam bentuk *Judex Facti* sengaja melanggar hukum pembuktian demi untuk memenangkan Penggugat dengan cara menjadikan fotocopy alat bukti/surat yang tidak bertandatangan sebagai alat bukti DALAM



menjatuhkan putusan, sehingga nyata-nyata melanggar Pasal 1874 dan Pasal 1888 KUHP.

1. Bahwa bukti surat yang dijadikan landasan pertimbangan utama oleh *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan *a quo* mengenai ada tidaknya kegiatan yang diklaim menimbulkan kerugian beserta jumlah klaim kerugian itu sendiri oleh PT GSEI/Penggugat/Termohon Kasasi adalah Bukti P – 4 yang berjudul “Total Expenditure Oil & Gas 2001 *Cumulative* – 02”. (vide Bukti P-4);

2. Pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 116 dan halaman 117 Putusan *A quo* selengkapnya adalah sebagai berikut:

Pertimbangan Putusan *A quo* halaman 116:

“Menimbang, bahwa tentang perhitungan kerugian yang dialami Tergugat sebagai akibat kelalaian Tergugat melaksanakan kewajibannya tersebut telah dirinci dalam Total Expenditur Oil & Gas-2001, dimana seluruh akumulasi *wanprestasi* kewajiban tergugat ditambah dengan *cost reimbursement*, *sole risk operations* dan *interest* (bunga) totalnya adalah USD299.135.864 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus enam puluh empat Dollar Amerika Serikat);

Pertimbangan Putusan *A quo* halaman 117:

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas setelah dihubungkan dengan Dokumen Expenditure Oil & Gas-2001 Cumulative-02 (Bukti P-4A/P-13), maka ganti rugi yang dapat dibebankan kepada Tergugat adalah sejumlah 50% (*participating interest*) dari total beban produksi minyak dan gas = 50 % X US\$62.633.437 = US\$31.316.719 ditambah 300% X US\$31.316.719 = US\$31.316.719 + US\$93.950.157 = US\$125.266.876,00 (seratus dua puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh enam Dollar Amerika Serikat);

3. Padahal Bukti P – 4 putusan *a quo* tersebut hanyalah foto kopi dari perhitungan sepihak dari GSEI yang tidak jelas asal muasalnya, (1) tidak ada tandatangan, (2) tidak ada cap perusahaan GSEI atau asal muasalnya, tidak ada tanda tangan, tidak ada cap lembaga yang mengeluarkan, tidak ada sama sekali dokumen pendukungnya dan tidak pernah berhasil diperlihatkan aslinya selama persidangan berlangsung:

- 3.1. Berarti menurut hukum pembuktian sesuai Pasal 1888 KUHP data dan Yurisprudensi tetap (*stare decisis*) dengan tegas dikatakan:

Hal. 45 dari Hal. 57 Put. Nomor 2691 K/Pdt/2015



“Suatu alat bukti poto kopi tidak sah dan tidak bernilai sebagai alat bukti apabila tidak dapat ditunjukkan aslinya dalam persidangan”;

3.2. *In casu*, ternyata GSEI tidak dapat menunjukkan aslinya di persidangan sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata, Bukti P-4 putusan *a quo* tersebut selain tidak sah sebagai alat bukti, juga tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian (*krachteloos*);

3.2.1. Bahkan, Saksi Fakta GSEI yaitu Ibu Novawaty Shahib yang pernah menjabat sebagai Manajer Keuangan JOB P-GSIL dan Direktur Keuangan GSEI, dalam persidangan menyatakan bahwa selama Saksi menjabat tidak mengetahui sama sekali keberadaan dan isi dari Bukti P-4 tersebut;

3.2.2. Yang lebih tragis lagi, Bukti P-4 tersebut justru oleh *Judex Facti* dijadikan bukti penentu kerugian GSEI yang dibebankan kepada PHE RT. Sedangkan sementara bukti surat yang diajukan PHE RT (T-2 s.d T-96.), yang merupakan bukti yang telah diperlihatkan aslinya (otentifikasi) di hadapan *Judex Facti* sewaktu tahap proses pembuktian berlangsung, yang membuktikan tidak adanya kewajiban dalam bentuk apapun dari PHE RT kepada GSEI, ternyata Bukti T-2 s.d T-96 tersebut tidak dinilai secara argumentatif, konfrontatif dan objektif berhadapan dengan Bukti P-4 padahal menurut hukum, Bukti T-2 s.d T-96 mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), namun tidak dipertimbangkan sama sekali oleh *Judex Facti* (vide Bukti T-2 s.d T-96);

4. Berdasarkan fakta tersebut, nyata-nyata *Judex Facti* salah dan melanggar Pasal 1888 jo. Pasal 1874 KUHPperdata dalam mempertimbangkan Bukti Surat P-4 yang tidak ada tandatangan, tidak ada aslinya, tidak jelas, dan hanya karangan sepihak dari GSEI yang menurut hukum tidak memenuhi kualifikasi dan tidak memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti berdasarkan:

4.1. Pasal 1874 jo 1875 KUHPperdata yang menegaskan surat/akta bawah tangan yang sah dan bernilai sebagai alat bukti harus ditandatangani;

4.2. Pasal 1888 KUHPperdata jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 yang menegaskan poto kopi yang tidak ada atau tidak dapat ditunjukkan aslinya, tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Hal. 46 dari Hal. 57 Put. Nomor 2691 K/Pdt/2015



- 4.3. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974 yang menegaskan: *Judex Facti* mendasarkan keputusannya melulu atas surat-surat bukti yang terdiri dari foto-foto kopi yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansiil masih dipertengkarkan oleh kedua pihak, *Judex Facti* sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah);
5. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, tindakan *Judex Facti* yang menggunakan Bukti P-4 perkara *a quo* untuk membenarkan dalil dan tuntutan GSEI, selain bertindak tidak profesional (*unprofessional conduct*) juga mengabaikan kecermatan, kejujuran, dan keadilan sebagaimana yang diperintahkan dan diamanatkan Pasal 2 jo. Pasal 4 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Nomor 48/2009);
6. Bukti P-4 perkara *a quo* tersebut saat ini sedang kami persiapkan untuk kami laporkan kepada aparat yang berwenang, *in casu* Kepolisian Republik Indonesia, karena berdasarkan kajian kami lakukan, Bukti P-4 perkara *a quo* telah memenuhi unsur-unsur Pasal 263 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena dibuat secara tidak benar dan isinya dipalsukan yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dan yang diperlakukan seolah-olah isinya benar/tidak dipalsu sehingga menimbulkan kerugian bagi PHE RT;
7. Bertitik tolak dari fakta-fakta yuridis, pasal-pasal dan prinsip-prinsip hukum yang Pemohon Kasasi jelaskan di atas, sangat terang benderang terbukti kesalahan penegakkan hukum pembuktian yang nyata-nyata melanggar Pasal 1888 jo. Pasal 1874 KUHPerdara dan yurisdiksi tetap (*stare decisis*). Sehingga berdasar keberatan/alasan kasasi ini, cukup meminta kepada *Judex Juris* untuk mengabulkan permohonan kasasi dan bersamaan dengan itu membatalkan putusan *a quo* dan menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi;
- VI. *Judex Facti*, tingkat pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* melanggar ketentuan Pasal 11 ayat 1 dan Pasal 13 ayat 1 UU 48/2009 yang secara imperatif memerintahkan persidangan dengan majelis terbuka untuk umum, karena ternyata melakukan persidangan di ruang kerja Hakim secara tertutup dan bukan di ruang sidang yang ditentukan secara terbuka

Hal. 47 dari Hal. 57 Put. Nomor 2691 K/Pdt/2015



1. Apa yang diperintahkan oleh undang-undang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 ayat 1 dan Pasal 13 ayat 1 UU 48/2009 dilanggar dan ditabrak secara terang-terangan oleh *Judex Facti* sesuai dengan fakta berikut:

1.1. Pada hari Selasa sore sekitar Pukul 16.00 WIB, tanggal 8 Juli 2014, telah dilakukan sidang dengan hakim tunggal yang terdiri dari hanya Ketua Majelis yang bernama Sutio Jumagi Akhirno, S.H., M.Hum., tanpa dihadiri oleh anggota Majelis lainnya, yaitu Arief Waluyo, SH., M.H., dan Yan Manoppo, S.H., M.H., Sehingga berdasarkan fakta ini secara sembrono Ketua *Judex Facti* telah melanggar Pasal 11 ayat 1 UU Kekuasaan Kehakiman;

1.2. Pada hari, tanggal dan jam yang sama itu juga oleh Hakim Tunggal yang sama, selain melakukan pelanggaran terhadap Pasal 11 ayat 1 UU Nomor 48/2009 sekaligus dan serentak melanggar ketentuan Pasal 13 ayat 1 UU Nomor 48/2009 yaitu melakukan persidangan di ruang kerja hakim tersebut secara tertutup, dan bukan di ruang sidang yang ditentukan secara terbuka;

2. Sekiranya pun para pihak setuju, namun mengingat Pasal 11 ayat 1 dan Pasal 13 ayat 1 UU Nomor 48/2009 bersifat memaksa atau imperatif sehingga Hakim harus tunduk dan mematuhi dengan taat melaksanakan persidangan dengan Majelis dan terbuka untuk umum, maka persetujuan yang diberikan para pihak tidak dapat dijadikan alasan untuk mentoleransi atas pelanggaran Pasal 11 ayat 1 dan Pasal 13 ayat 1 UU Nomor 48/2009 tersebut;

3. Sedemikian rupa sifat imperatif Pasal 11 ayat 1 dan Pasal 13 ayat 1 tersebut, apabila dilanggar maka pelanggaran itu diancam oleh Pasal 13 ayat 3 UU Nomor 48/2009: Putusan yang dijatuhkan batal demi hukum (*van rechtswege nietig, ipso jure null and void*);

Dengan demikian, berdasar keberatan kasasi inipun:

- i. cukup alasan bagi *Judex Juris* pada tingkat Kasasi untuk mengabulkan kasasi, dan
- ii. bersamaan dengan itu membatalkan putusan *a quo* dan sekaligus menolak gugatan Penggugat;

D. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Bertitik tolak dari fakta-fakta yuridis dan dasar-dasar serta prinsip-prinsip hukum yang Pemohon Kasasi/Tergugat jelaskan dalam memori kasasi ini, Pemohon Kasasi/Tergugat telah dapat menunjukkan dan membuktikan:

Hal. 48 dari Hal. 57 Put. Nomor 2691 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Judex Facti* dalam mengadili putusan *a quo* telah salah/keliru menerapkan hukum perjanjian yang mengakibatkan juga putusan *a quo* melanggar hukum arbitrase;
2. Putusan *a quo* bertentangan/melanggar hukum karena secara nyata bertentangan/melanggar syarat-syarat materiil *sole risk operation agreement*;
3. *Judex facti* secara terang terangan memutarbalikan keterangan saksi-saksi dalam persidangan demi untuk memenangkan secara *unfair* pihak penggugat secara fantastis di luar akal sehat: "sebesar USD125,266,876 (seratus dua puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh enam dollar Amerika Serikat) sehingga tindakan itu merupakan pelanggaran yang sangat serius terhadap hukum pembuktian;
4. *Judex Facti* juga telah memutarbalikkan dan mengambil sepotong-sepotong keterangan ahli untuk dijadikan pertimbangan hukum sehingga melanggar asas imparsialitas dan sekaligus salah menerapkan hukum pembuktian;
5. Putusan *a quo* salah menerapkan hukum pembuktian dalam bentuk *Judex Facti* sengaja melanggar hukum pembuktian demi untuk memenangkan penggugat dengan cara menjadikan foto kopi alat bukti/surat yang tidak bertandatangan sebagai alat bukti dalam menjatuhkan putusan, sehingga nyata-nyata melanggar Pasal 1874 dan Pasal 1888 kuhperdata;
6. *Judex Facti* tingkat pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* melanggar ketentuan Pasal 11 ayat 1 dan Pasal 13 ayat 1 UU 48/2009 yang secara imperatif memerintahkan persidangan dengan majelis terbuka untuk umum, karena ternyata melakukan persidangan di ruang kerja hakim secara tertutup dan bukan di ruang sidang yang ditentukan secara terbuka;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasil II/Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan *Judex Facti* yang mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi sebagian, khususnya amar/diktum yang menghukum Termohon Kasasi membayar ganti rugi kepada Pemohon Kasasi sebesar US\$125.266.876,00 (seratus dua puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh enam dollar Amerika Serikat), dari ganti rugi yang dituntut

Hal. 49 dari Hal. 57 Put. Nomor 2691 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi sebesar US\$299.135.864,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus enam puluh empat dollar Amerika Serikat) adalah telah salah menerapkan hukum, karena putusan *Judex Facti* tersebut tidak cukup diberikan pertimbangan hukumnya;

- 1) Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukum putusannya yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 117, menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas setelah dihubungkan dengan Dokumen Expenditure Oil & Gas – 2001 Cumulative-02 (Bukti P-4A/P-13), maka ganti rugi yang dapat dibebankan kepada Tergugat adalah sejumlah 50% (*participating interest*) dari Total beban Produksi Minyak dan Gas = 50 % x US\$ 62.633.437 = US\$ 31.316.719 ditambah 300% x US\$ 31.316.719 = US\$ 31.316.719 + US\$ 93.950.157 = US\$ 125.266.876,00 (seratus dua puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh enam dollar Amerika Serikat);

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan ke-3 dan petitum ke-4 dapat dikabulkan dengan ganti kerugian materiil sejumlah US\$125.266.876 (seratus dua puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh enam dollar Amerika Serikat);”

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan *Judex Facti* tersebut diatas, dengan alasan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, sebagaimana akan diuraikan berikut dibawah ini:

Bahwa telah terbukti bahwa Termohon Kasasi sampai saat ini tidak juga melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Pasal 6.3 Exhibit-D *Operating Agreement* tersebut di atas dengan diajukannya gugatan *wanprestasi in casu* terhadap Termohon Kasasi, hal tersebut berarti suatu permintaan agar Termohon Kasasi melaksanakan kewajibannya *a quo*, sehingga tanpa suatu teguran atau somasi Termohon Kasasi telah dianggap lalai memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian PSC/*Operating Agreement*, sehingga dengan demikian Termohon Kasasi telah terbukti “*wanprestasi*” terhadap Pemohon Kasasi;

Bahwa karena Termohon Kasasi telah dinyatakan “*wanprestasi*” terhadap Pemohon Kasasi, maka tepat dan beralasan tuntutan ganti kerugian Pemohon Kasasi sebesar US\$299.135.864 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus

Hal. 50 dari Hal. 57 Put. Nomor 2691 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh empat dollar Amerika Serikat) untuk dikabulkan seluruhnya oleh *Judex Facti*;

Bahwa tuntutan ganti kerugian Pemohon Kasasi tersebut dibuat berdasarkan perhitungan yang cermat dan disertai dengan alat bukti yang sah menurut hukum;

Bahwa tentang perhitungan kerugian yang dialami Pemohon Kasasi sebagai akibat kelalaian Termohon Kasasi melaksanakan kewajibannya tersebut telah dirinci dalam Total Expenditur Oil & Gas-2001, dimana seluruh akumulasi *wanprestasi* kewajiban Termohon Kasasi ditambah dengan *cost reimbursement*, *sole risk operation* dan *interest* (bunga) dengan total sebesar US\$299.135.864 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus enam puluh empat dollar Amerika Serikat);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun bukti P-14A s/d P-80B, bahwa Termohon Kasasi telah menerima minyak mentah, hak Pemohon Kasasi dari periode April 1993 hingga periode Desember 1998, dengan demikian Termohon Kasasi sebagai pihak *non-sole risk* wajib memberikan kompensasi atas biaya terkait kepada Pemohon Kasasi, ditambah 300% dari bagian *participating interest*;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6.3 Exhibit D-Operation Agreement, bahwa pemberian kompensasi tersebut tanpa disertai bunga, hal mana telah sesuai dengan pendapat ahli Tengku Nathan Mahmud yang menyatakan bahwa semua pengembalian dana yang disediakan untuk kegiatan eksplorasi adalah pengembalian "*et cost*" tanpa pembebanan bunga atau "*cost of capital*";

Bahwa telah terbukti menurut hukum, berdasarkan Bukti T-19A s/d T-88 dan Bukti T-95A s/d T-95, Termohon Kasasi menyatakan telah melakukan pembayaran secara lunas berupa *reimbursement cost*, namun berdasarkan ketentuan Pasal 6.3 Exhibit D dan keterangan saksi Novawaty Sahib bahwa pembayaran yang dilakukan Termohon Kasasi bukanlah pembayaran kompensasi untuk *sole risk*, karena *reimbursement cost* berbeda dengan biaya kompensasi *sole risk*;

Bahwa berdasarkan uraian di atas setelah dihubungkan dengan Dokumen Expenditure Oil & Gas- 2001 Cumulative-02 (Bukti P-4A/P-13), maka ganti rugi yang dapat dibebankan kepada Termohon Kasasi adalah sejumlah US\$299.135.864 (dua ratus sembilan puluh sembilan

Hal. 51 dari Hal. 57 Put. Nomor 2691 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus enam puluh empat dollar Amerika Serikat), ganti rugi tersebut meliputi seluruh akumulasi *wanprestasi* kewajiban Pembanding ditambah dengan *cost reimbursement*, *sole risk operation* dan *interest* (bunga);

Bahwa dengan demikian tuntutan Pemohon Kasasi tentang ganti kerugian materiil sebesar US\$299.135.864 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus enam puluh empat dollar Amerika Serikat) yang dibebankan kepada/terhadap Termohon Kasasi, menurut hukum patut untuk dikabulkan oleh Hakim Kasasi;

Bahwa perhitungan Pemohon Kasasi tentang ganti kerugian materiil sebesar US\$299.135.864 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus enam puluh empat dollar Amerika Serikat) yang dibebankan kepada/terhadap Termohon Kasasi adalah bukan didasarkan pada angka-angka yang direkayasa dan tidak jelas darimana asal dan dasar perhitungannya;

Bahwa namun *Judex Facti* tidak mengabulkan tuntutan tentang ganti kerugian materiil Pemohon Kasasi sebesar US\$299.135.864 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus enam puluh empat dollar Amerika Serikat) tersebut, melainkan *Judex Facti* hanya mengabulkan tuntutan Pemohon Kasasi tentang ganti kerugian materiil sebesar US\$125.266.876,00 (seratus dua puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh enam dollar Amerika Serikat) dengan mengesampingkan alat bukti Pemohon Kasasi tanpa memberikan pertimbangan hukum dan alasannya;

Bahwa mengenai hal ini Pemohon Kasasi mohon dengan menunjuk Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, dalam putusan sebagai berikut:

- Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 22 Agustus 1977 Nomor 1575 K/Sip/1974 dalam Perkara: R. Soemitro dkk. lawan Benyamin Hardjo Singgih dkk., yang merumuskan sebagai berikut:
"Keputusan Pengadilan Tinggi yang mengabulkan tuntutan ganti rugi hanya atas pertimbangan "karena tidak dibantah dapat dikabulkan" tidak dapat dibenarkan;"
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1970 Nomor 492 K/Sip/1970, yang merumuskan sebagai berikut:

Hal. 52 dari Hal. 57 Put. Nomor 2691 K/Pdt/2015



“Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveer*), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal pengetrapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja;”

Bahwa karenanya putusan *judex facti* yang mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi sebagian, khususnya yang menghukum Termohon Kasasi membayar ganti rugi kepada Pemohon Kasasi sebesar US\$125.266.876,00 (seratus dua puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh enam dollar Amerika Serikat), dari ganti rugi yang dituntut Pemohon Kasasi sebesar US\$299.135.864,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus enam puluh empat dollar Amerika Serikat) adalah tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum dipersidangan serta tidak diberikan pertimbangan dan alasan hukum yang cukup, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 178 ayat (1) HIR, yang bunyinya kami kutip selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 25 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi, sebagai berikut:

“(1) segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;”

Pasal 178 ayat (1) HIR, berbunyi, sebagai berikut:

“Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah wajib mencukupkan segala alasan hukum, yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak;”

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 153/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 22 Juli 2014, Pemohon Kasasi tidak mengajukan upaya hukum banding. Namun meskipun Pemohon Kasasi tidak mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, menurut hukum, Pengadilan Tinggi Jakarta harus mengulang memeriksa dan mengadili kembali perkara secara keseluruhan baik mengenai fakta maupun mengenai pengetrapan hukumnya;

Hal. 53 dari Hal. 57 Put. Nomor 2691 K/Pdt/2015



Bahwa mengenai hal ini Pemohon Kasasi mohon menunjuk Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. sebagai berikut:

- Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 Nopember 1976 dalam perkara antara: Abd. Hamid dkk melawan Wirisan dk., yang merumuskan sebagai berikut:

“Dalam peradilan banding Pengadilan Tinggi harus memeriksa/mengadili perkara dalam keseluruhan, termasuk bagian-bagian (konvensi dan rekonvensi) yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri”;

- Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1957 K/Sip/1973 tanggal 18 April 1979 dalam Perkara: Rupian melawan Mutiah dk. Dan Djasri dkk., yang merumuskan sebagai berikut:

“Keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi, bahwa meskipun tergugat kasasi/penggugat asal tidak mengajukan banding, yang dapat diartikan menerima dengan puas putusan Pengadilan Negeri, dimana dalam putusannya penggugat untuk kasasi mendapat 1/3 bagian, sedang dalam putusan Pengadilan Tinggi Penggugat untuk kasasi/Tergugat asal tidak mendapat apa-apa, tidak dapat dibenarkan, karena meskipun penggugat tidak banding, Pengadilan Tinggi berwenang untuk memutus lain daripada Pengadilan Negeri, sesuai dengan pendapatnya tentang hukum yang berlaku dalam perkara yang bersangkutan”;

Bahwa dengan demikian Hakim Kasasi dapat meninjau kembali putusan *Judex Facti* yang mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi sebagian, khususnya yang menghukum Termohon Kasasi membayar ganti rugi kepada Pemohon Kasasi sebesar US\$125.266.876,00 (seratus dua puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh enam dollar Amerika Serikat), dari ganti rugi yang dituntut Pemohon Kasasi sebesar US\$299.135.864,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus enam puluh empat dollar Amerika Serikat) ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat/Pembanding tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:



Bahwa walaupun para pihak tidak ikut menandatangani secara langsung “perjanjian”, akan tetapi para pihak (Penggugat dan Tergugat) tetap terikat dengan isi “perjanjian” tersebut karena Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang melanjutkan isi “perjanjian” sebagaimana ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, antara lain menyatakan: “Arbitrase tidak batal disebabkan bila pelaksana perjanjian tersebut dialih tugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak-pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut”, apalagi selama melaksanakan isi perjanjian (selama kurang lebih 24 tahun) antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada *addendum*/perubahan atas isi perjanjian tersebut, dengan demikian perjanjian tersebut tetap mengikat kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat);

Bahwa selanjutnya, dikarenakan dalam bagian XI Pasal 11.1.2 PSC Blok Raja Perjanjian tersebut disebutkan atau adanya klausul arbitrase bahwa “perselisihan jika ada yang timbul antara Pertamina dan Kontraktor terkait dengan kontrak ini atau penafsiran dan pelaksanaan setiap klausul dalam kontrak ini dan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan melalui arbitrase. Pertamina disatu pihak dan Kontraktor dilain pihak, masing-masing wajib menunjuk satu arbitrase dan memberitahukan kepada pihak lain....dstnya”. dimana dalam “perjanjian” tersebut telah menunjuk Badan Arbitrase yang dimaksud, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan adanya klausul arbitrase tersebut;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini;

Bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Penggugat/Terbanding tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* telah dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I PT PERTAMINA

Hal. 55 dari Hal. 57 Put. Nomor 2691 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HULU ENERGI RAJA TEMPIRAI tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 793/Pdt/2014/PT.DKI tanggal 11 Februari 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 153/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 22 Juli 2014 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Penggugat/Terbanding berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi PT PERTAMINA HULU ENERGI RAJA TEMPIRAI tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 793/Pdt/2014/PT.DKI tanggal 11 Februari 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 153/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 22 Juli 2014;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi PT GOLDEN SPIKE ENERGY INDONESIA tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi yang diajukan Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Register Nomor 153/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi PT GOLDEN SPIKE ENERGY INDONESIA untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 56 dari Hal. 57 Put. Nomor 2691 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Hosianna M Sidabalok, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./H. Hamdi, S.H., M.Hum.,

Ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.,

Ketua Majelis,

Ttd./

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

Ttd./Hosianna M Sidabalok, S.H., M.H.,

1. Materai Rp 6.000,00

2. Redaksi Rp 5.000,00

3. Administrasi Kasasi Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 57 dari Hal. 57 Put. Nomor 2691 K/Pdt/2015